


**MEMBONGKAR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA**

*(Studi Penelitian Eksplanatif Tentang Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era New*

*Normal Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari, Kapanewon*

*Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**HILARIA KOMANLIAS**

**NIM:18520100**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

**“APMD” YOGYAKARTA**

**2022**



**MEMBONGKAR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA**

*(Studi Penelitian Eksplanatif Tentang Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era New Normal Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Pernyataan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



18520100



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

2022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Februari 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si	
2. Drs. Sumarjono, M.Si	
3. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si	

Mengetahui



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilaria Komanlias

NIM : 18520100

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Membongkar Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Penelitian Eksplanatif Tentang Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era New Normal Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Penulis



Hilaria Komanlias

18520100

## MOTTO

*“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal tentang keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”*

*(Filipi 4:6)*

*“The best way to get started is to quit talking and begin doing”*

*(Walt Disney)*

*“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi, tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami tujuan, kegagalan dan penderitaan”*

*(Socrates)*

*“Sesulit apapun, hiduplah seolah semuanya baik-baik saja”*

*(Hilaria Komanlias)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih yang sudah memberi motivasi, dukungan, serta kekuatan sehingga saya bisa bertumbuh sampai hari ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak tercinta Elias dan Ibunda tercinta Elisabet Mido. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai atas doa, kasih sayang, dukungan serta motivasi yang kalian berikan selama ini dan sampai detik ini.
2. Untuk kakak saya Melania Komanlias dan Veridiana Komanlias, serta Keponakan saya Gavariel Komanlias. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan kasih yang tidak berkesudahan sampai detik ini.
3. Untuk Almamater STPMD"APMD" Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan dinamika belajar dengan ketulusan dan keikhlasan.
4. Untuk sahabat-sahabat terkasih saya Farida, Ilam, Yuyun, Enjel, Tante Klara, Bowo, Muis, Tari, Siska, Kak Rue, Kak Susan, Cici, Pion, Abi, Dian, Ko Randy, Ce Bela, Bang San, Bang Gun, Bang Mik, Bang Sakro, Bang Herman, Asna, Figo, Listyn, Krisanta, Lerry, Ina dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Untuk Dosen Pembimbing Lapangan, Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, Untuk Dosen Pembimbing Akademik Dr, Rijel, M.Si, S.Sos serta seluruh Dosen STPMD "APMD" Yogyakarta atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini.
6. Untuk teman-teman UKM SETATER yang sudah menjadi rumah kedua di Jogja dan tempat ternyaman untuk berorganisasi, berkreasi, bercerita, dan melakukan banyak hal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “MEMBONGKAR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (*Studi Penelitian Eksplanatif Tentang Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era New Normal Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*)” ini. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Secara substansial skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Gari. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, keterbatasan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan berfikir. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.SI selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Pengajar STPMD “APMD” Yogyakarta, khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberikan banyak ilmu kepada penulis.

5. Pak Lurah, Pak Carik, seluruh Perangkat Kalurahan, seluruh masyarakat, serta seluruh lembaga yang ada di Kalurahan Gari yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penelitian serta telah membantu dalam proses pengambilan data.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta yang sudah sama-sama berjuang dan membantu selama proses perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar karya yang tak seberapa ini dapat berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pengetahuan dalam hasil penelitian ini. Mohon maaf jika dalam penulisan terdapat kekurangan ataupun kekurangan dalam penyajiannya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	11
C. FOKUS PENELITIAN.....	122
D. TUJUAN PENELITIAN .....	122
E. MANFAAT PENELITIAN .....	12
F. LITERATUR REVIEW .....	13
G. KERANGKA KONSEPTUAL .....	16
1. Memaknai Pembangunan Desa .....	16
2. Dana Desa.....	20
3. Partisipasi.....	25
H. METODE PENELITIAN .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data .....	36
5. Teknik Analisis Data .....	39

BAB II GAMBARAN WILAYAH KALURAHAN GARI, .....	41
A. Kondisi Geografis.....	41
a. Luas Wilayah .....	41
b. Letak Wilayah.....	42
c. Orbitasi.....	43
B. Kondisi Demografi .....	43
C. Lembaga Masyarakat.....	46
D. Tradisi Budaya .....	57
E. Lembaga Pemerintahan.....	58
BAB III ANALISIS .....	62
A. Membongkar Esensi Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Mencakup Unsur Dan Syarat Dalam Partisipasi .....	62
B. Membongkar Strategi Yang dilakukan Pemerintah Desa Agar Regulasi Dari Pemerintah Pusat Dapat Sinkron Dengan Kepentingan Masyarakat Desa. ....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	87
A. PEDOMAN WAWANCARA .....	87
B. DOKUMENTASI .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Pedesaan .....	17
Tabel 1.2 Perbedaan Konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun” .....	18
Tabel 1.3 Data Informan .....	35
Tabel 2.1 Luas wilayah Kalurahan Gari .....	41
Tabel 2.2 Penduduk Menurut Usia .....	44
Tabel 2.3 Data Penduduk Menurut Pendidikan .....	45
Tabel 2.4 Susunan Kepengurusan Karang Taruna .....	47
Tabel 2.5 Nama-Nama Ketua Rt7Rw Kalurahan Gari .....	50
Tabel 2.6 Susunan Anggota LPMD Kalurah Gari.....	54
Tabel 2.7 Susunan Pengurus PKK Kalurahan Gari .....	55
Tabel 2.8 Keadaan Pamong Kalurahan Gari .....	59
Tabel 2.9 Susunan Anggota BPD .....	60
Tabel 2.10 Rekap APBKal Gari Tahun 2021 .....	61

## INTISARI

Munculnya kebijakan dari Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 tidak sesuai dengan program perencanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh desa sebelumnya. Penggunaan dana desa di Kalurahan Gari periode 2020 sampai 2021 awal, lebih difokuskan pada penanganan virus covid-19. Beberapa program pembangunan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Gari bersama dengan masyarakat diantaranya adalah pembangunan talud, pembangunan jalan usaha tani serta pembangunan selokan. Dalam APBDes Kalurahan Gari, pembangunan yang sudah direncanakan kemudian bergeser pada program penanganan virus covid-19. Fenomena yang terjadi ini kemudian memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kalurahan Gari. Rumusan masalah dari permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut: mengapa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa harus ditegakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di era pandemi covid-19?, lalu bagaimana strategi pemerintah desa dalam mensiasati berbagai regulasi dari menteri keuangan dan harus disinkronkan dengan kepentingan rakyat?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Obyek Penelitian sebanyak 9 orang narasumber, dengan teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Pelaksanaan partisipasi mencakup unsur dan syarat dalam partisipasi sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Unsur keterlibatan dan keterwakilan dalam partisipasi terlihat dari pelibatan masyarakat desa dalam perumusan perencanaan pembangunan. Selain itu, syarat dalam partisipasi yakni keleluasaan, kesediaan dan kemampuan juga turut terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal. Pemerintah desa memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan maupun Musrengbangdes menciptakan kesediaan dari masyarakat untuk melibatkan diri secara sukarela. (2). Strategi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Gari untuk mensiasati permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak diluar desa, kerjasama yang dilakukan diantaranya adalah kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur serta pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan virus covid-19. Selain itu Kalurahan Gari juga menjalin kerjasama dengan pihak pabrik Essy Grow yang ada di Kalurahan Gari dalam pemberian dosis vaksin dan pembagian beras kepada setiap orang yang ikut serta dalam kegiatan vaksinasi.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Strategi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, (Misbahul Anwar; 2012). Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi merupakan proses dari berbagi isu tindakan dari berbagai kegiatan. Partisipasi memiliki unsur dan syarat didalamnya. Unsur dari partisipasi adalah keterlibatan dan keterwakilan. Unsur keterlibatan dalam partisipasi adalah keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sedangkan unsur keterwakilan dalam partisipasi adalah adanya utusan seseorang atau individu dari berbagai unsur kehidupan bermasyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau program yang dijalankan. Selain unsur dalam partisipasi juga terdapat yang namanya syarat dalam partisipasi, syarat dari partisipasi adalah keleluasaan, kesediaan, kepercayaan dan kemampuan. Syarat keleluasaan adalah kebebasan (bergerak, bertindak dan sebagainya). Syarat kesediaan adalah kesanggupan atau kerelaan untuk berbuat sesuatu. Syarat kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan dirinya telah mencapai kebenaran. Syarat

kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Partisipasi saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dimana-mana, partisipasi seakan-akan mejadi merek baru yang wajib terptri dalam setiap hasil kebijakan dan proposal proyek. Dalam pemberdayaan seringkali disebutkan dan ditulis secara berulang-ulang namun kurang diaplikasikan sehingga cenderung tidak memiliki arti. Partisipasi sejajar dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat. Asngari (2001: 29) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2015 untuk pertama kalinya dana desa dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 dengan tujuan untuk membangun ekonomi negara dari Desa dan juga untuk mensejahterakan masyarakat dalam fasilitas pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terdapat kalimat yang berbunyi “Bahwa Uang Negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun problematika yang terjadi pada kenyataannya adalah keuangan negara sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Dana Desa yang merupakan uang negara menjadi sasaran dalam penyelewengan pengelolaannya. Penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang kerap terjadi adalah penyelewengan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara sampai saat ini masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ada banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Bahkan disaat genting sekali pun masih ada oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi terhadap dana yang akan digunakan sebagai bantuan bencana non alam seperti pandemi covid-19.

Sejak kemunculan pertama kali virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu telah merubah hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Perubahan terjadi hampir pada semua bidang kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hampir seluruh masyarakat dunia dibuat ketar ketir untuk menghadapi dan mengatasi segala persoalan akibat dari virus corona termasuk negara Indonesia. Dalam menghadapi situasi pandemi pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengurangi dampak yang

ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Dana Desa yang semula digunakan untuk melakukan berbagai pembangunan di desa kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sejak tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di setiap Desa. Peralihan penggunaan Dana Desa dilakukan atas dasar nurani kemanusiaan, hal tersebut dikarenakan keselamatan jiwa merupakan suatu hal yang melampaui segalanya. Dengan kata lain, keselamatan jiwa merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus didahulukan lebih dari apa pun.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini, memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Adapun beberapa kebijakan dalam Perpu ini diantaranya adalah Pertama, Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Kedua, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Ketiga, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dan juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Keempat, Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para



pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosyst.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69 Tahun 2021 perubahan atas PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut diatur tentang tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang terdiri dari, pertama, penyaluran dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan. Kedua, penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dilakukan sebesar 8% dari Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Ketiga, Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 disalurkan setelah KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota. Keempat, dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 melebihi dari 8% dari Alokasi Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. Kelima, dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk dua hal yaitu; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Munculnya kebijakan dari Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 bertabrakan dengan program perencanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh desa sebelumnya. Berbagai program perencanaan Desa yang tertuang dalam RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang telah dimusyawarahkan bersama-sama dengan masyarakat dalam MUSRENGBANGDES kemudian mengalami perubahan atau peralihan dana, yang mana seharusnya dana digunakan untuk melakukan pembangunan yang telah direncanakan bersama masyarakat kemudian harus tertunda atau dialihkan ke program penanganan virus covid-19. Desa yang sebelumnya sudah melakukan musyawarah tentang pembangunan yang akan dilakukan di Desa, tiba-tiba bertabrakan dengan kebijakan dari Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Semua program yang telah direncanakan dalam

RKPDDes kemudian mengalami pergeseran melalui perubahan dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Terjadinya pergeseran program perencanaan pembangunan desa ke program penanganan pandemi covid-19, sesuai dengan intruksi dan kebijakan dari menteri Desa kemudian menimbulkan suatu kekecewaan dari masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat yang terjadi pra MUSDES, yang mana dalam musyawarah desa tersebut masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan untuk pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Namun setelah turunnya kebijakan dari Menteri Desa, pembangunan yang seharusnya dilakukan terpaksa ditunda untuk sementara waktu. Perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa bersama-sama dengan masyarakat terpaksa harus digeser ke program lain yang lebih urgen. Adanya kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan menteri desa mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 membuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa menjadi tidak ada. Pemerintah desa yang sudah berpatokan terhadap regulasi yang ada membuat tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam pembuatan kebijakan.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan diiringi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tabrakan antara kebijakan yang dibuat oleh menteri desa dengan perencanaan yang ada di desa menimbulkan dua poin penting ketika berbicara tentang partisipasi di tingkat Desa atau Kalurahan. Dua poin penting yang mempengaruhi partisipasi di desa yakni pertama adalah mengenai relasi antara Pemerintah Desa atau Kalurahan. Pertama, relasi antara Pemerintah Desa atau Kalurahan dengan masyarakat. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dalam lingkup pengelolaan dana desa adalah pemerintah memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai tahan evaluasi. Partisipasi masyarakat terjadi dalam momen musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi ruang bagi

masyarakat dan pemerintah desa saling bertukar pikiran serta saling memberikan saran dan masukan untuk setiap program yang akan direncanakan. Setiap perencanaan pembangunan yang diusungkan merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, relasi antara pemerintah Desa atau Kalurahan dengan pihak diluar desa (Menteri Desa). Hubungan yang terjadi antara pemerintah desa dengan Menteri Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa di era pandemi covid-19 adalah dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 disetiua desa membuat pemeritah desa harus menggeser setiap program pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan dalam RKP Desa. Sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawa, pemerintah desa mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan dari atas. Mengingat juga musibah yang terjadi berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia yang harus diutamakan diatas segalanya.

Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang sudah bisa dikatakan maju, hal tersebut dikarenakan untuk sarana dan prasarana di Kalurahan sudah cukup lengkap. Kalurahan Gari dalam kasus penyebaran dan dampak dari virus covid-19 termasuk daerah yang berstatus zona merah. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa warga yang tersebar di beberapa padukuhan yang terpapar virus covid-19. Selain terdampak secara kesehatan, Kalurahan Gari juga terdampak secara ekonomi. Selama adanya virus covid-19 perekonomian Kalurahan Gari mengalami kemerosotan. Pendapatan masyarakat Kalurahan Gari mengalami penurunan dikarenakan selama pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Gari pada periode 2020 dan 2021, prioritas penggunaan dana desa lebih difokuskan untuk penanganan dampak covid-19. Penanganan yang dilakukan adalah bagi masyarakat yang terpapar virus corona serta bantuan bagi seluruh masyarakat desa yang tedampak secara ekonomi.

Berbagai program perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Gari bersama-sama dengan masyarakat dalam MUSRENGBANKel yang tertuang pula dalam dokumen RKP Kalurahan, karena adanya pandemi covid-19 membuat beberapa program yang telah dibuat belum bisa dilaksanakan atau dikerjakan. Beberapa program pembangunan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Gari bersama dengan masyarakat diantaranya adalah pembangunan talud, pembangunan jalan usaha tani serta pembangunan selokan. Dalam APBDes Kalurahan Gari, pembangunan yang sudah direncanakan kemudian bergeser pada program penanganan virus covid-19. Ketidak sesuaian antara kebijakan dari menteri keuangan dan menteri desa dengan program perencanaan desa kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, apakah setelah ini masyarakat yang sudah kecewa masih mau untuk berpartisipasi?.

Walaupun kebijakan tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 sudah diatur oleh menteri keuangan dan menteri desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga tetap penting untuk diperhatikan. Keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 merupakan suatu keterbukaan atau transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun kenyataan yang terjadi, partisipasi masyarakat terlebih di era pandemi seperti ini terlihat seolah semu. Keterlibatan masyarakat tidak disertai dengan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan lebih banyak aspek formalitas semata.

Partisipasi masyarakat di Kalurahan Gari ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakatnya dalam kegiatan pembangunan, mulai dari proses perumusan perencanaan pembangunan hingga pada proses pengerjaan pembangunan yang bersifat swakelola, yang mana warga desa turut serta mengerjakan pembangunan dan kemudian diberikan gaji/upah dari pekerjaan tersebut. Pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi partisipasi di Kalurahan Gari, hal ini diindikasikan dengan pernyataan Lurah Kalurahan Gari yang mengatakan bahwa

tingkat partisipasi masyarakat untuk masa sekarang kalau dibandingkan dengan masa sebelum adanya virus corona ini sangat jelas perbedaannya. Hal ini terjadi sudah jelas karena dampak pandemi ini, kegiatan di desa pun tidak berjalan kondusif seperti pada keadaan normal.

Partisipasi masyarakat di kalurahan Gari setelah adanya peraturan dari menteri keuangan No 69 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa yang berfokus pada penanganan pandemi covid-19, membuat partisipasi seolah semu. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat hanya mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan. Segala macam program perencanaan yang dibuat berpatokan pada aturan baru dari Menteri Keuangan. Partisipasi dari masyarakat tidak terlalu berpengaruh dalam proses perencanaan, hal tersebut dikarenakan yang paling penting adalah untuk penanganan pandemi covid-19.

Fenomena partisipasi yang semu di Kalurahan Gari ini kemudian menimbulkan suatu kegelisahan peneliti tentang gejala menurunnya partisipasi. Partisipasi yang semu ini disebabkan adanya gejala bahwa pemerintah desa memiliki ukuran bahwa keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat mampu berswadaya dan mampu memberikan tenaga yang dituangkan dalam proses kegiatan pembangunan yang dilakukan desa. Ketika orang desa itu bangga tentang partisipasi, mereka bisa membangun, kemudian mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, atau bahasa pemerintahannya disebut sebagai suatu keberhasilan pembangunan. Padahal sebenarnya yang terjadi, ini merupakan suatu keberhasilan atau malah mengalihkan beban dan tanggungjawab pemerintah desa kepada rakyat.

Ketika Pemerintah Desa berbangga diri mengatakan bahwa pembangunan desa berhasil dilakukan dan masyarakat bangga karena mereka telah berhasil melakukan partisipasi dengan keterlibatan yang seolah malah menciptakan suatu bentuk belunggu yang tersimpan rapi dibalik kata “partisipasi”. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemudian hanya sebagai lebel pengalihan beban dan tanggung jawab, yang mana seharusnya

beban dan tanggungjawab tersebut milik pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Trelepas dari itu semua, apakah partisipasi yang diberikan masyarakat sudah cukup untuk mendapatkan kesejahteraan, malah sebaliknya seolah masyarakat dibebani oleh kata "partisipasi". Pandangan umum yang mengatakan partisipasi itu adalah keterlibatan secara total masyarakat perlu dipertanyakan. Partisipasi kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengalihkan beban dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Kegelisahan inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan riset tentang membongkar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada penelitian ini.

Dalam mengkaji tentang partisipasi ini menggunakan perspektif Government terdapat tiga unsur penting didalam Government yakni kewenangan, kebijakan dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut merupakan roh dalam menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan, kebijakan serta kekuasaan jika dilihat dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan tiga hal yang berkesinambungan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain, kewenangan biasanya berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didaatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa harus ditegakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di era pandemi covid-19?

2. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mensiasati berbagai regulasi dari atas dan harus disinkronkan dengan kepentingan rakyat?

### **C. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Membongkar ensensi partisipasi dalam pengelolaan dana desa menggunakan perspektif government mencakup elemen-elemen partisipasi.
2. Membongkar strategi yang dilakukan pemerintah desa agar regulasi dari pihak diatas desa dapat sinkron dengan kepentingan dari masyarakat desa.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Studi ini mengkaji tentang persoalan teknis partisipasi dalam pembangunan desa, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di era pandemi covid-19 di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.
2. Untuk mendeskripsikan tentang strategi pemerintah desa dalam mensiasati berbagai regulasi dari atas dan harus disinkronkan dengan kepentingan rakyat.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan khususnya pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di era pandemi covid-19.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Kalurahan Gari

Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan Gari dalam pengelolaan dana desa di era pandemi covid-19.

### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan catatan bagi peneliti selanjutnya tentang pengelolaan dana desa di era pandemi covid-19 berupa hal-hal yang belum diteliti dalam penelitian, karena penelitian ini memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di era pandemi covid-19.

## **F. LITERATUR REVIEW**

Studi tentang pembangunan desa di era new normal membicarakan tentang empat poin penting dalam penelitian ini yaitu pembangunan desa, pemerintahan new normal, dana desa dan partisipasi. Pemerintahan era new normal membawa kita pada suatu pemikiran tentang taradisi berdesa, menurut Sutoro eko dalam Channel Youtube Sutoro Eko. Ada desa tetapi tidak berdesa, desa hanya untuk administrasi dan proyek. Berdesa, desa dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat, bukan hanya untuk administrasi dan proyek. Hal ini kemudian membawa kita pada suatu pertanyaan tentang pemerintahan new normal, “apakah pemerintahan new normal mensejahterakan masyarakat desa?”.

Hadirnya program pemberian dana desa kepada desa-desa di seluruh Indonesia memberikan emansipasi dalam pembangunan desa. Dengan berpegang pada paradigm baru yakni “desa membangun”, desa diberi dana agar dapat melakukan pembangunan sendiri

sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa itu sendiri. Agar pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat diperlukannya partisipasi dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan pembangunan yang dilakukan.

Literature review yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa jurnal dan hasil riset lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Membongkar Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Era Pandemi Covid-19”.

Pertama, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangka) Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud”, yang ditulis oleh Juniati A. Mala, Sarah Sambiran dan Neni Kumayas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di desa Arangka terjadi karena masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan juga tidak maksimal.

Kedua, jurnal berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”, yang ditulis oleh Christin Novita Lenak, Joyce J. Rares dan Gustaf Tampi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Lemoh timur belum optimal karena kurangnya sosialisasi Alokasi Dana Desa oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang dapat memahami tentang Alokasi Dana Desa, hambatan lain yaitu kurangnya kepedulian pemuda dalam berpartisipasi, dan budaya gotong royong pada pemuda sudah mulai luntur karena masuknya budaya asing.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”, yang ditulis oleh Ferry Setiawan dan Bhayu Rhama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 utama untuk mengungkapkan partisipasi di desa Citaman Jernih. 4 teori yang digunakan peneliti

adalah *Participation in Decision Making*, *Participation in Implementation*, *Participation in Benefit*, dan *Participation in Evaluation*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa belum maksimal.

Keempat, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”, yang ditulis oleh Ray Septianis Kartika. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.

Kelima, jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Civic Responsibilities Di Desa Kotaraya Induk Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”, yang ditulis oleh Stefani Alen dan Hasdin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di desa Kotaraya Induk, yakni kendala dari faktor internal (masyarakat terkadang tidak mau terlibat dalam program yang dilakukan pemerintah desa) dan eksternal (keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat).

Dari kelima jurnal yang telah diuraikan diatas, posisi penelitian ini nanti akan mengungkapkan persoalan teknis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di era new normal pandemi covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti akan membongkar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Gari dengan menggunakan aspek unsur dan syarat partisipasi menurut Monograph on Politics and Government 2009 “Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan yang Baik: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

## G. KERANGKA KONSEPTUAL

Studi ini akan membicarakan persoalan pembangunan desa di era new normal pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang meanda dunia memberi banyak perubahan disetiap bidang kehidupan manusia. sebagai dampak dari pandemi covid-19, sistem pemerintahan Indonesia juga turut mengalami perubahan dalam praktek pelaksanaannya. Pemerintahan new normal memberikan kebaruan dalam hal pelayanan public serta prioritas program pemerintahan yang lebih mengutamakan penanggulangan pandemi serta mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat. Terdapat empat poin penting yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu pembangunan desa, pemerintahan new normal, dana desa dan partisipasi.

### 1. Memaknai Pembangunan Desa

Berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*). Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literature pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jendral Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.

Pembangunan pedesaan (*rural development*) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Terdapat dua paradigma dalam pembangunan yakni paradigma lama (membangun desa) dan paradigma baru (desa membangun). Paradigm lama bersifat *state centric*: otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkis, sektoral dan seterusnya. Paradigm baru tampaknya

mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoritas dan seterusnya.

**Tabel 1.1**

**Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Perdesaan**

Paradigma lama	Paradigma baru
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Redistribusi oleh negara</li> <li>• Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan</li> <li>• Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil</li> <li>• Negara menyediakan layanan sosial</li> <li>• Transfer teknologi dari negara maju</li> <li>• Transfer asset-aset berharga pada negara maju</li> <li>• Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis dari pemerintah</li> <li>• Sektoral</li> <li>• Organisasi hirarkis untuk melaksanakan proyek</li> <li>• Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan</li> <li>• Proses demokrasi dan keterlibatan warga marginal dalam pengambilan keputusan</li> <li>• Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.</li> <li>• Negara membuat lingkungan yang memungkinkan</li> <li>• Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial</li> <li>• Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris</li> <li>• Penguatan institusi untuk melindungi asset komunitas miskin</li> <li>• Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat</li> <li>• Menyeluruh dan terpadu</li> <li>• Organisasi belajar non-hirarkis</li> <li>• Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi lokal</li> </ul>

Sumber: Buku Desa Membangun Indonesia (Sutoro Eko, 2014)

Di Indonesia, paradigma baru itu sebenarnya juga ditetapkan, khususnya dalam program-program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan yang masuk ke desa. seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Meskipun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) berparadigma baru, tetapi tetap tidak kontekstual dengan desa atau tidak memperhatikan locus dan skala, serta tidak berorientasi pada pembangunan perdesaan maupun pembangunan desa. karena itu Undang-Undang Desa secara tegas membedakan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan

pembangunan desa (desa membangun) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

**Tabel 1.2**

**Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)**

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural-urban linkage</i> , market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitas, supervise dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan control lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah desa	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri</li> </ol>
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervise dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur lintas desa yang lebih baik</li> <li>• Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota</li> <li>• Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i>, industry, wisata, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan public bagi warga</li> <li>• Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)</li> </ul>

Sumber: Buku Desa Membangun Indonesia (Sutoro Eko, 2014)

Meskipun pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) tetapi pemerintah tetap masuk ke desa dengan membawa program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menggunakan model pembangunan yang digerakan masyarakat (*community driven development – CDD*), antara lain hadir dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain. Berbagai program ini tidak sesuai lagi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang digerakan masyarakat (*community driven development-CCD*) berubah menjadi pembangunan yang digerakan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunan (*village driven development-VDD*). Belajar dari pengalaman ACCESS (*The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*), VDD mempunyai beberapa karakteristik:

1. Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Kepentingan dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem desa.
3. Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal.
4. Kepala desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan berdiri dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat.
5. Otoritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.

6. Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah.
7. Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender; (b) institusi representasi dan deliberasi; dan (c) pertautan (*engagement*) antar pelaku di desa.
8. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada asset lokal.
9. Pembangunan berbasis pada asset penghidupan lokal.
10. Dana Alokasi Desa dari pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa.
11. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal.
12. Satu desa, satu rencana, satu anggaran.
13. Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## **2. Dana Desa**

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a) jumlah penduduk,
- b) angka kemiskinan,
- c) luas wilayah dan
- d) tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pembangunan masyarakat desa. Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - Pembangunan energi baru dan terbarukan;

- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasanskala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Semenjak adanya virus pandemi covid-19 membuat terjadinya perubahan tentang prioritas penggunaan keuangan negara yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun beberapa kebijakan dalam Perpu ini diantaranya adalah:

1. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.
2. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk

Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

3. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dan juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima.
4. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor.
5. Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosyst.

Selain itu, prioritas penggunaan dana desa juga diatur ulang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69 Tahun 2021 perubahan atas PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut diatur tentang tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang terdiri dari:

1. Penyaluran dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan.

2. Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dilakukan sebesar 8% dari Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
3. Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 disalurkan setelah KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota.
4. Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 melebihi dari 8% dari Alokasi Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
5. Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

### **3. Partisipasi**

#### **a. Partisipasi Warga dalam Pembangunan**

Makna dasar dari partisipasi adalah “proses berbagi dan mengambil bagian dari...”. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat mengambil bagian didalamnya. Partisipasi merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan. Melalui proses ini berbagai pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan dan control disaat merumuskan inisiatif-inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan, dan tatkala menentukan sumber daya yang nantinya bisa mempengaruhi mereka (World Bank 1996).

Pemaknaan ide partisipasi sebenarnya sangat luas dan beragam. Partisipasi bisa dipahami sebagai prinsip, proses, maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan propublik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, partisipasi bisa merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena imbas langsung oleh kebijakan public (International IDEA 2002).

Dalam (Monograph Politics dan Government Menuju Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik; 2009) terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi partisipasi, antara lain:

1) Unsur Partisipasi

a) Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokrasi. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberi suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab konsep keadilan demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep “penyertaan” (*inclusion*).

b) Keterlibatan

Bila ingin mengembangkan partisipasi dalam proses kebijakan maka adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Sebab pada dasarnya, yang menjadi kehirauan utama dalam kebijakan public adalah masalah public itu sendiri.

Bila masalah itu adalah masalah public maka public pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya (London 1997).

## 2. Syarat Partisipasi

### a) Keleluasaan

Partisipasi tidak akan dapat berjalan bila tidak ada keleluasaan atau tidak ada ruang yang diberikan. Ada dua ruang diranah sosial dan politik yang harus dibuka secara leluasa, yaitu:

- ruang politik

Pemerintah daerah harus mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu memfasilitasi proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang secara optimal.

- ruang sosial

Partisipasi hanya bisa berjalan baik bila struktur yang ada didalam masyarakat bersifat egaliter. Bila dalam struktur sosial masyarakat masih kental dengan nuansa patron-klien dan sangat elitis maka proses pembuatan keputusan tidak akan mungkin bersifat partisipatif.

### b) Kesiediaan dan Kepercayaan

Partisipasi hanya akan berlangsung bila ada kesiediaan dari kedua belah pihak baik pemerintah daerah maupun warga masyarakat. Tanpa adanya kesiediaan pemerintah daerah maka partisipasi tidak mungkin dijalankan karena pintu artikulasi kepentingan akan tertutup rapat. Kalau kondisi ini dibiarkan bersemai maka akan ada kecenderungan didalam masyarakat untuk menggunakan mekanisme-mekanisme yang tak terorganisir dan anarkis untuk

mengartikulasikan setiap hasrat public mereka. Di sisi lain, masyarakat pun dituntut untuk bersedia lebih jauh dalam proses kebijakan yang ada. masyarakat mesti bersedia untuk melepas egoism mereka agar nilai-nilai partisipasi bisa terinternalisasikan.

Kesediaan kedua belah pihak tersebut bisa dipupuk bila terjadi sikap saling percaya dan tidak ada kecuriaan antara pemerintah daerah dan warganya. Kepercayaan ini biasanya akan mudah disemai bila pihak yang memerintah semakin transparan dan bertanggung gugat (*accountable*) dan pihak yang diperintah tidak dirugikan dan menerima informasi yang tidak dimanipulasi.

#### c) Kemampuan

Meskipun ada keleluasaan dan kesediaan, partisipasi juga menjadi sulit terwujud bila tidak ada kemampuan dari kedua belah pihak baik pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. untuk mewujudkan nilai, prindip dan mekanisme partisipasi secara nyata dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan alat, metode interaksi dan keahlian yang akan menjadi sarana dan prasarana penting agar proses partisipasi dapat berlangsung secara efektif (Tamrin dan Wijayanti, 2006).

### 3. Tahapan Partisipasi

Partisipasi merupakan sebuah rangkaian panjang yang ditandai dengan aktivitas warga untuk mengidentifikasi keinginan mereka, menimbang pilihan yang mereka yakini dan melaksanakan keyakinan mereka. Biasanya proses partisipasi berlangsung melalui beberapa fase berikut ini (Wilox dan David, 1994).



a) Inisiasi

Merupakan tahapan yang paling awal biasanya ditandai dengan adanya keinginan warga untuk terlibat dan pemerintah sudah mulai memikirkan isu kebijakan apa yang mungkin akan melibatkan warga.

b) Persiapan

Dalam tahap ini pemerintah daerah sudah mulai bagaimana proses partisipasi dijalankan, mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan warganya serta memikirkan pendekatan partisipasi seperti apa yang paling efektif.

c) Partisipasi

Dalam fase ini pemerintah daerah menggunakan berbagai metode-metode partisipasi yang melibatkan warga.

d) Kontinuasi

Merupakan fase akhir dalam partisipasi. dalam fase ini pemerintah daerah lebih memfokuskan aktivitasnya pada upaya-upaya menjaga keberlangsungan proses partisipasi.

4. Bentuk Partisipasi

Keith Davis (Sastropetro, 2001:55) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi, sebagai berikut:

a) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa

b) Sumbangan spontan berupa uang dan barang

- c) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang ada diluar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu bentuk partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa itu sendiri.
- d) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e) Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tahap ahli setempat, bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat setempat akan memperingankan pembangunan yang diselenggarakan didesa tersebut.
- f) Aksi masa.
- g) Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
- h) Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Simatupang (dalam Yuwono, 2001: 124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara setanah air untuk membanun masa depan bersama.
- 2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam Negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama

untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

- 3) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan, partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- 4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. keadilan sosial dan keadilan nasional yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

#### **b. Praktek Partisipasi dalam Pembangunan**

Setiap warganegara, baik secara individu maupun kelompok, mengekspresikan partisipasi mereka dalam proses kebijakan dengan karakter yang beragam. Keragaman tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana legitimasi pemerintah daerah di mata mereka dan basis nilai yang mereka miliki. Ada empat pola sikap partisipasi warga yang selama ada, yaitu:

- 1) Mendukung. Warga cenderung cenderung bersikap kooperatif dan mendukung setiap gagasan atau kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Mereka cenderung untuk tidak mempertanyakan sedikitpun setiap program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mereka biasanya cenderung bersikap kolaboratif terutama dalam proses *delivery* program yang ada.
- 2) Kritis. Warga akan memilih keterlibatan kritis dengan tidak selalu mendukung atau menentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.

- 3) Berseberangan. Warga berposisi berseberangan dengan pemerintah daerah. Mereka bisa saja berperan sebagai *counter part*, *watch dog* atau *whistle blower* yang “berteriak” ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat yang mereka yakini.
- 4) Absen. Warga cenderung apatis dengan seluruh program pemerintah dan mengekspresikannya dalam bentuk “partisipasi negative”. Mereka memilih “berpartisipasi” dengan tidak berpartisipasi dalam program apapun.

Menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti : pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materi), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut jelas sekali bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna keberhasilan suatu pembangunan.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk melancarkan usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 4) Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di era new normal pandemi covid-19 yang tengah dialami sampai hari ini memberi beberapa perubahan dan kebaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maupun dunia. Berbagai program yang dikerjakan pemerintah di era new normal ini hampir sepenuhnya diprioritaskan untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19. Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi covid-19, perubahan kebijakan prioritas penggunaan dana desa juga turut terjadi. Pada tahun 2020 dan 2021 prioritas penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk bantuan bagi masyarakat desa yang terdampak pandemi.

Peralihan prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan pembangunan desa terhambat. Berbagai pembangunan yang telah direncanakan desa bersama dengan masyarakat untuk sementara belum dapat terlaksana karena persoalan kemanusiaan dan keselamatan jiwa merupakan hal paling penting yang harus diutamakan. Hadirnya peraturan baru tentang prioritas penggunaan dana desa menyebabkan terjadinya bentrokan atau tabrakan antara peraturan dari atas dan keinginan masyarakat desa. Berbagai perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah desa berdasarkan hasil keputusan bersama-sama dengan masyarakat yang tertuang dalam RKPDes terpaksa harus dialihkan dana yang sebenarnya untuk perealisasi pembangunan yang direncanakan. Hal tersebut kemudian menciptakan kekecewaan dari masyarakat yang berdampak menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam kajian tentang membongkar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang penting untuk ditekankan adalah membongkar partisipasi dalam pembangunan perlu dilihat dari unsur dan syarat partisipasi. Terjadi atau tidaknya partisipasi dapat dilihat dari praktek pelaksanaan unsur dan syarat partisipasi apakah sudah dilaksanakan secara penuh atau belum. Unsur dari partisipasi adalah keterwakilan dan keterlibatan serta syarat dari partisipasi adalah keleluasaan, kesediaan dan kepercayaan, serta kemampuan. Apabila syarat dan unsur dalam partisipasi sudah terlaksana sepenuhnya berarti partisipasi tersebut benar

adanya namun sebaliknya apabila unsur dan syarat tersebut tidak terlaksana atau belum terlaksana sepenuhnya berarti partisipasi juga belum terlaksana secara maksimal.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan “mengapa (*why*)”. Sarwono (2006) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia. Morisan (2012; 38) menjelaskan bahwa tujuan umum ketiga penelitian sosial adalah menjelaskan sesuatu. Jika penelitian deskriptif berupaya menjawab pertanyaan tentang apa, dimana, kapan, dan bagaimana, maka studi eksplanatif berupaya menjawab pertanyaan “mengapa”. Penelitian eksplanatif memberikan penjelasan dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada Desember 2021 sampai Januari 2021 (kurang lebih 2 bulan).

### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah Lurah, Perangkat Desa, Masyarakat Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Obyek penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Praktek Pengelolaan Dana Desa di Era New Normal Covid-19 Terhadap Pembangunan Desa di Kalurahan Gari.

**Tabel 1.3**

#### **Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Widodo S.IP	47 Tahun	Laki-laki	Lurah Kalurahan Gari
2.	Lilik Rakmad Purnomo. SH	45 Tahun	Laki-laki	Carik Kalurahan Gari
3.	Wasgiomo	69 Tahun	Laki-laki	Anggota BPD Kalurahan Gari
4.	Susanto	39 Tahun	Laki-laki	Dukuh Padukuhan Ngelorejo
5.	Ngadiman	57 Tahun	Laki-laki	Ketua RT 05 Padukuhan Gari
6.	Supatmila	42 Tahun	Perempuan	Warga Masyarakat
7.	Yuli Setianingsih	41 tahun	Perempuan	Ibu PKK
8.	Feri Joni. S	23 Tahun	Laki-laki	Anggota Karang Taruna
9.	Min	48 Tahun	Laki-laki	Warga Masyarakat

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Instrument penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018).

##### a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006:88). Yang menjadi objek observasi pada penelitian ini adalah tentang praktek pelaksanaan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana desa oleh pemerintah Kalurahan bersama-sama dengan masyarakat serta praktek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Observasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat Kalurahan Gari dalam proses perencanaan pembangunan desa serta pengelolaan dana desa. Dari hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa untuk pembangunan fisik seperti sarana dan rasarana sudah terealisasikan selama masa pandemi. Pembangunan yang sudah berhasil direalisasikan salah satunya adalah jalan usaha tani. Selain itu, diketahui juga bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa adalah dengan melakukan gotong royong atau kerja bakti. Hal ini diketahui ketika saya mekalukan observasi sekaligus melakukan wawancara pada tanggal 4 Januari 2022 saya melihat langsung kerja bakti yang dilakukan oleh warga untuk pembangunan mushola di salah satu padukuhan yani di padukuhan Gari.



## b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Supardi, 2006:99). Wawancara juga dikenal dengan interview, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada narasumber dan jawaban narasumber dicatat atau direkam. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kalurahan Gari dan strategi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan desa. Dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber seperti Lurah, Perangkat Desa, serta masyarakat Kalurahan Gari diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, Mengapa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa harus ditegakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di era pandemi covid-19 Dan Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mensiasati berbagai regulasi dari atas dan harus disinkronkan dengan kepentingan rakyat. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2016:85), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan subner data dengan pertimbangan tertentu. hal ini dikarenakan penleliti memilih narasumber berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan data yang memang dibutuhkan. Di lapangan, teknik penentuan narasumber ini dilakukan dengan cara saya bertanya pada narasumber sebelumnya yang sudah saya wawancara dan sudah saya kenal mengenai siapa orang yang tepat untuk diwawancarai dan yang paling ttahu tentang topik wawancara yang akan saya lakukan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumen yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah RPJMDes Kalurahan Gari, RKP Kalurahan Gari, serta Profil Kalurahan Gari. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data seputar keuangan desa dan juga perencanaan pembangunan desa serta profil Kalurahan untuk mencari data seputar Kalurahan Gari.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan satu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

#### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan huberman mengungkapkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data yaitu:

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16).

#### b. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian data secara narasi. Metode penyajian data secara narasi yaitu cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

## BAB II

### PROFIL KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### A. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang berada di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### a. Luas Wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Gari diketahui luas wilayah Kalurahan Gari adalah 600,525 Ha.

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kalurahan Gari**

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Jalan	50,5 km
2.	Sawah dan ladang	119,180 Ha
3.	Perkuburan	0,7500 Ha
4.	Industry	0,2500 Ha
5.	Pertokoan/perdagangan	0,1000 Ha
6.	Perkantoran	0,5000 Ha
7.	Tanah wakaf	0,2000 Ha
8.	Pekarangan	103, 1500 Ha
9.	Tanah tegalan	343,0000 Ha
10.	Tanah bengkok	324,990 Ha

Sumber: Monografi Kalurahan Gari Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Kalurahan Gari memiliki wilayah tanah tegalan dan tanah bengkok yang luas. Tanah tegalan dan tanah bengkok merupakan kawasan garapan atau lahan pertanian masyarakat, luasnya lahan garapan pertanian di Kalurahan Gari dikarenakan mayoritas penduduk Kalurahan Gari adalah bekerja sebagai petani, dengan adanya lahan pertanian yang luas hal tersebut memungkinkan untuk penduduk memiliki pendapatan yang lebih baik lagi dari hasil pertanian. Beberapa jenis tanaman atau hasil kebun yang ada di Kalurahan Gari diantaranya adalah jagung, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian dan juga padi. Cara bertani masyarakat Kalurahan Gari juga sudah terbilang modern, hal tersebut terlihat dari cara garapan sawah atau perkebunan yang sudah menggunakan alat-alat pertanian yang modern seperti traktor dan sebagainya. Hal tersebut membuat masyarakat lebih mudah dan penggunaan waktu juga lebih efisien dengan dibantu alat-alat yang sudah canggih.

#### b. Letak Wilayah

- Sebelah Utara : Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Ngliar.
- Sebelah Timur : Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari.
- Sebelah Selatan : Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari.
- Sebelah Barat : Kalurahan Gading, Kapanewon Playen.

Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang terletak di kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrative Kalurahan Gari berbatasan dengan beberapa wilayah, dari sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Ngliar. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari. Sebelah Selatan berbatasan

dengan Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari dan dari sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Gading, Kapanewon Playen.

c. Orbitasi

- Jarak dari pusat pemerintahan Kapanewon : 6,6 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 6,5 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi : 40 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan Negara : 607 Km

Jarak dari Kalurahan Gari ke pusat Pemerintahan Kapanewon berjarak 6,6 Km. Jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerintahan Kabupaten berjarak 6,5 Km. Jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerintahan Provinsi berjarak 40 Km, dan jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerintahan Negara berjarak 607 Km.

**B. Kondisi Demografi**

Kondisi demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Kalurahan Gari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.717 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.336 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.381 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.119 yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.739 dan kepala keluarga perempuan sebanyak 380. Penduduk Kalurahan Gari tersebar di 9 padukuhan, 20 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT).

a. Data Penduduk Menurut Usia atau Umur

Usia merupakan suatu ukuran lama waktu hidup seseorang dalam satu tahun. Usia akan selalu berhubungan dengan kemampuan dan aktivitas seseorang di dalam melakukan kegiatan. Berikut akan dijelaskan jumlah penduduk menurut usia yang telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok usia.

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Menurut Usia**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0-6 tahun	239 orang	224 orang
2	Usia 7-12 tahun	296 orang	283 orang
3	Usia 13-18 tahun	292 orang	282 orang
4	Usia 19-25 tahun	307 orang	333 orang
5	Usia 26-40 tahun	693 orang	732 orang
6	Usia 41-55 tahun	748 orang	745 orang
7	Usia 56-65 tahun	348 orang	396 orang
8	Usia 56-75 tahun	239 orang	257 orang
9	Usia > 75 tahun	174 orang	129 orang
		3.162 orang	3.252 orang
Total: 6.414			

Sumber: Data Pokok Kalurahan Gari Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat perbedaan jumlah total penduduk keseluruhan Kalurahan Gari dengan jumlah total penduduk menurut usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk setiap harinya terus berubah-ubah, terjadi pengurangan dan juga penambahan setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan keadaan kelahiran, kematian dan juga perpindahan masyarakat keluar Kalurahan dan kedalam Kalurahan. Terjadinya pengurangan dan penambahan warga menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut turut mengalami perubahan pula.



c. Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.3**  
**Data Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Usia	Keterangan	Jumlah
1	3-6 tahun	Belum masuk TK	331 orang
2	3-6 tahun	Sedang TK	41 orang
3	7-18 tahun	Tidak pernah sekolah	3
4	7-18 tahun	Sedang sekolah	1.153 orang
5	18-56 tahun	Tidak pernah sekolah	25 orang
6	18-56 tahun	Pernah SD tapi tidak tamat	20 orang
7		Tamat SD sederajat	1.537 orang
8	18-56 tahun	Tidak tamat SLTP	3 orang
9	18-56 tahun	Tidak tamat SLTA	22 orang
10		Tamat SMP/ sederajat	1.436 orang
11		Tamat SMA/ sederajat	1.611 orang
12		Tamat D-1/ sederajat	31 orang
13		Tamat D-2/ sederajat	15 orang
14		Tamat D-3/ sederajat	89 orang
15		Tamat S-1/ sederajat	129 orang
16		Tamat S-2/ sederajat	7 orang
17		Tamat S-3/ sederajat	1 orang
18		Tamat SLB A	0
17		Tamat SLB B	1 orang
20		Tamat SLB c	0
Total: 6.455			

Sumber: Data Pokok Kalurahan Gari Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan data penduduk menurut pendidikan yang ada di Kalurahan Gari. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tamatan

SMA/ sederajat memiliki jumlah paling banyak. Selain tamatan SMA/ sederajat, penduduk Kalurahan Gari juga sudah cukup banyak yang berpendidikan tinggi seperti lulusan S-1, S-2, bahkan sudah ada yang mendapat gelar lulusan S-3 walau pun hanya satu orang. Selain itu penduduk yang sedang duduk di bangku pendidikan juga cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa semakin hari masyarakat semakin mementingkan yang namanya pendidikan.

### **C. Lembaga Masyarakat**

Dalam Peraturan Daerah (PerDa) No. 03, LD. 2017/No. 3, Peraturan Daerah Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam PerDa tersebut dikatakan bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan desa.

Lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan Gari diantaranya adalah sebagai berikut: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Kelompok Tani, Organisasi Keagamaan Organisasi Perempuan Lainnya. Lembaga desa ini berfungsi memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang ada di Desa. Lembaga sosial yang ada di Kalurahan Gari hampir semuanya berjalan dengan baik dan bisa dikatakan memberi manfaat yang baik bagi Kalurahan Gari sendiri. Seperti halnya lembaga sosial yang paling aktif di Kalurahan Gari yakni Karang Taruna. Karang Taruna Kalurahan Gari bernama Karang Taruna Mekar Pandega. Karang Taruna merupakan sumber ide-ide kreatif bagi Kalurahan Gari. Para pemuda Karang Taruna Mekar Pandega juga sangat kompak satu sama lainnya. Selain Karang Taruna, lembaga sosial lainnya seperti PKK juga tidak kalah aktif berkegiatan di desa. Lembaga ini sangat aktif bergerak terlebih melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi ibu-ibu di desa.

Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi suatu syarat suatu Desa atau Kalurahan saja, namun lembaga-lembaga masyarakat yang tercipta saling menjalankan

fungsinya masing-masing dengan baik. Lembaga-lembaga yang ada dapat menjadi wadah bagi anggota-anggotanya untuk berkreasi sesuai bidangnya masing-masing. Untuk Lembaga sosial RT dan RW juga berjalan dengan baik dan aktif. Kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti atau rapat-rapat RT dan RW masih aktif dilakukan sampai sekarang, hal tersebutlah yang membuat keakraban masih terjalin antar warga Kalurahan.

Hubungannya dengan judul penelitian ini, adanya lembaga sosial di daerah pedesaan menjadi suatu bentuk sikap partisipasi masyarakat pedesaan dalam menjalankan kehidupan berdesa. Hadirnya lembaga sosial menjadi wadah bagi penduduk desa untuk berkegiatan di masing-masing lembaga yang dijalankan. Lembaga desa sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa. Dengan adanya lembaga-lembaga sosial di masyarakat, keterlibatan-keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa lebih nyata terlihat. Dari lembaga-lembaga yang ada pula, penduduk desa lebih dapat berinovasi lagi.

**Tabel 2.4**

**Susunan Kepengurusan Karang Tarua Mekar Pandega**

Jabatan	Nama
Ketua	Septian Nurmansyah, S.Sn
Wakil Ketua	Susanto
Sekretaris	Lilik Rahmad Purnomo, SH
Wakil Sekretaris	Supardiyono
Bendahara	Supriyono
Wakil Bendahara	Yohanes Aris Nugroho
Seksi Pendidikan dan Latihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sabar</li> <li>2. Agnes Purwanti</li> <li>3. Akhid Nurohman</li> <li>4. Ika Elfitria</li> <li>5. Wahyu Priyanto</li> <li>6. Aji Santoso</li> <li>7. Kelik Nugraha</li> <li>8. Tisna Seti Nugrahini</li> <li>9. Vita Tribudiyati</li> <li>10. Retno Nur Widhiastuti</li> <li>11. Andi Widodo</li> </ol>
Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandung</li> <li>2. Hartono</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Prayoga</li> <li>4. Wasdiyono</li> <li>5. Septiasih Windiasari</li> <li>6. Widodo</li> <li>7. Tatang</li> <li>8. Jumiyo</li> <li>9. Dwi Susanto</li> <li>10. Parno Wiyoto</li> <li>11. Mugiyanto</li> </ol>
Seksi Kelompok Usaha Bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marwono</li> <li>2. Purwadi</li> <li>3. Sri Pamuji</li> <li>4. Narsiya</li> <li>5. Rebut Yuli Susanto</li> <li>6. Danang</li> <li>7. Heri Purnomo</li> <li>8. Budi Irwanto</li> <li>9. Nety Setyaningsih</li> <li>10. Arif</li> </ol>
Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sunardi</li> <li>2. Kuntariyadi</li> <li>3. Broto Susilo</li> <li>4. Jumadiyono</li> <li>5. Tholabi</li> <li>6. Anik Iswanti</li> <li>7. Santika Demayanti</li> <li>8. Saneyo</li> <li>9. Seto Prabowo</li> <li>10. Ngajiran</li> </ol>
Seksi Olahraga dan Seni Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarno</li> <li>2. Aji Suyono</li> <li>3. Baryadi</li> <li>4. Samsio</li> <li>5. Bayu Waskito</li> <li>6. Budiyono</li> <li>7. Panji Bayu</li> <li>8. Murdiyono</li> <li>9. Tugiyanto</li> <li>10. Roni Heryanto</li> <li>11. Aldhitama</li> <li>12. Ikhsan Budiono</li> <li>13. Ambar</li> <li>14. Sulis Priyanto</li> </ol>
Seksi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasdiyanto</li> <li>2. Maryadi</li> <li>3. Dian Fajar</li> <li>4. Andri Fikus</li> <li>5. Rohmandi</li> <li>6. Very Ernawati</li> <li>7. Pramuji</li> <li>8. Wanto</li> <li>9. Agus Rohmadi</li> </ol>

	10. Suparlan 11. Rased Sideq
Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan	1. Wiranto 2. Sugeng 3. Endro Baksoro 4. Andri 5. Djuariyanto 6. Heri Priyono 7. Yuliyanto 8. Nurgiyantoro 9. Agus Purnomo 10. Arif Nurgiyanto 11. Sugiyanto 12. Sunarsi 13. Margiyanto 14. Slamet Riyanto

Sumber: Profil Karang Taruna Mekar Pandega Kalurahan Gari

Karang Taruna Mekar Pandega merupakan lembaga pemuda yang ada di Klaurahan Gari. Karang Taruna mekar pandega memiliki banyak sekali kegiatan, salah satu hasil gerakan dari Karang Taruna Mekar Pandega yang sangat luar biasa adalah ide membuat forum belajar non akademis yang diberi nama Beladega. Beladega merupakan forum belajar yang dibangun dan dikelola oleh karang Taruna Mekar Pandega, forum belajar tersebut diperuntukan bagi anak-anak sekolah dasar. Forum belajar tersebut berdiri atas dasar usulan dari Karang Taruna, dengan adanya forum belajar tersebut diharapkan anak-anak tidak hanya belajar di akademis saja melainkan juga tetap belajar berkarya dan berseni.

**Tabel 2.5****Nama-Nama Ketua Rt Dan Rw Kalurahan Gari****I. padukuhan Gijorejo**

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Wardi	Semarang , 04/04/1971	Ketua RW 01
2.	Purwodiharjo	Gunungkidul, 23/05 /1950	Ketua RW 02
3.	Rugimin	Gunungkidul, 08/03/1963	Ketua RT 001
4.	Patrisius Wayan Setiawan	Klaten , 11/03/1984	Ketua RT 002
5.	A. Pardiya	Gunungkidul, 17/07/1946	Ketua RT 003
6.	Mugianta	Gunungkidul, 05/09/1976	Ketua RT 004
7.	Widodo	Gunungkidul. 14/02/1958	Ketua RT 005

**II . Padukuhan Kalidadap**

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Suroso	Gunungkidul, 08/01/1980	Ketua RW 003
2.	Teguh	Gunungkidul, 05/06/1971	Ketua RW 004
3.	Sugiyanto	Gunungkidul, 05/09/1972	Ketua RT 001
4.	Tukiyanto	Gunungkidul, 20/10/1966	Ketua RT 002
5.	Sudiyono	Gunungkidul, 28/12/1974	Ketua RT 003
6.	Heru Prasetyo	Gunungkidul, 26/05/1977	Ketua RT 004
7.	Agus Nurhasan	Gunungkidul. 08/08/1974	Ketua RT 005
8.	Parno	Gunungkidul, 17/09/1976	Ketua RT 006

### III. Padukuhan Jatirejo

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Stardjo	Sleman, 30/08/1944	Ketua RW 05
2.	Karmidi	Gunungkidul, 17/05/1952	Ketua RW 06
3.	Wahyu Widi Nugroho	Yogyakarta, 22/12/1965	Ketua RT 001
4.	Sarwidi	Bantul, 01/06/1972	Ketua RT 002
5.	Yakub Ahmadi	Gunungkidul, 13/02/1979	Ketua RT 003
6.	Jumiyo	Gunungkidul, 05/03/1952	Ketua RT 004

### IV. Padukuhan Gatak

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Sugiyanto	Gunungkidul, 08/01/1980	Ketua RW 007
2.	Jasmin	Gunungkidul, 05/06/1971	Ketua RW 008
3.	Sumanto	Gunungkidul, 05/09/1972	Ketua RW 009
4.	Sungkono	Gunungkidul, 20/10/1966	Ketua RW 010
5.	Joko Priyanto	Gunungkidul, 25/03/1980	Ketua RT 001
6.	Supatna	Gunungkidul, 10/07/1974	Ketua RT 002
7.	Sugeng Handono	Gunungkidul. 08/06/1970	Ketua RT 003
8.	Yudiyanto	Gunungkidul, 25/07/1969	Ketua RT 004
9.	Sukidi	Gunungkidul, 02/06/1974	Ketua RT 005
10.	Hardi Antara	Gunungkidul, 05/04/1973	Ketua RT 006
11.	Suwandi	Gunungkidul, 13/04/1965	Ketua RT 007
12.	Ngadiyo	Gunungkidul, 12/05/1960	Ketua RT 008
13	Sagiyo	Gunungkidul, 20/01/1963	Ketua RT 009

## V. Padukuhan Gari

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Surahman	Gunungkidul, 18/12/1983	Ketua RW 011
2.	Tholabi	Kulonprogo , 05/02/1976	Ketua RW 012
3.	Sunardi	Gunungkidul, 11/08/1974	Ketua RT 001
4.	Tugiyono	Gunungkidul, 01/07/1961	Ketua RT 002
5.	Naryanto	Gunungkidul, 03/03/1980	Ketua RT 003
6.	Kadiman	Gunungkidul, 05/05/1959	Ketua RT 004
7.	Ngadiman	Gunungkidul, 16/07/1964	Ketua RT 005
8.	Supriyono	Gunungkidul, 13/06/1972	Ketua RT 006

## VI. Padukuhan Gelung

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Giyono	Gunungkidul, 08/08/1955	Ketua RW 13
2.	Ngatijo HS	Gunungkidul, 15/11/1948	Ketua RW 14
3.	Rabiyo	Gunungkidul, 12/12/1954	Ketua RT 001
4.	Suhartoyo	Gunungkidul, 15/06/1977	Ketua RT 002
5.	Muchtar Kusdiyanta	Gunungkidul, 24/05/1972	Ketua RT 003
6.	Budianto	Gunungkidul, 21/06/1979	Ketua RT 004

## VII. Padukuhan Tegalrejo

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Ganang Sihono	Gunungkidul, 15/04/1984	Ketua RW 15
2.	Supriyanto	Gunungkidul, 20/05/1958	Ketua RW 16
3.	Paiman	Gunungkidul, 08/05/1961	Ketua RT 001
4.	Parjiyono	Gunungkidul, 01/07/1959	Ketua RT 002
5.	Tumidi	Gunungkidul, 31/12/1960	Ketua RT 003
6.	Joko Suprihatin	Gunungkidul, 20/07/1981	Ketua RT 004



### VIII . Padukuhan Ngelorejo

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Suwardi	Gunungkidul, 06/08/1962	Ketua RW 017
2.	Paino	Kulonprogo , 07/09/1962	Ketua RW 018
3.	Suwarno	Gunungkidul, 30/09/1961	Ketua RT 001
4.	Sugito	Gunungkidul, 06/04/1970	Ketua RT 002
5.	Panuli	Gunungkidul, 04/04/1967	Ketua RT 003
6.	Sugeng	Gunungkidul, 05/03/1968	Ketua RT 004
7.	Rubiyanto	Gunungkidul, 10/12/1969	Ketua RT 005
8.	Suwidiharto	Gunungkidul, 14/04/1974	Ketua RT 006

### IX . Padukuhan Gondangrejo

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Jabatan
1.	Kiswo Suwarno	Gunungkidul, 02/04-1962	Ketua RW 019
2.	Suratno	Gunungkidul, 09/04-1972	Ketua RW 020
3.	Tugiman	Gunungkidul, 18/08-1968	Ketua RT 001
4.	Sugeng	Gunungkidul, 20/03-1973	Ketua RT 002
5.	Sugiyarto	Gunungkidul, 26/01-1977	Ketua RT 003
6.	Sumirat	Gunungkidul, 29/07-1980	Ketua RT 004

Sumber: Profil Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Gari

**Tabel 2.6**  
**Susunan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Kalurahan Gari**

Jabatan	Nama
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Robertus Dwi Sumaryono, S.Pd</li> <li>2. Sumarno</li> </ol>
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ignatius Purwanta, S.Pd</li> <li>2. Heri Susanto</li> </ol>
Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran</li> <li>2. Sugiyanto</li> </ol>
Seksi Prasarana Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumiyanto, S.Pd</li> <li>2. Sugiyanto</li> <li>3. Surato</li> <li>4. Berari, S.Pd</li> <li>5. Suharyono</li> <li>6. Tukidjo</li> <li>7. Suparjan</li> <li>8. Jumiyyar</li> <li>9. Untung Riyanto</li> </ol>
Seksi Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudarto, SE</li> <li>2. Supatno</li> </ol>
Seksi Tantib	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasdiyanto</li> <li>2. Heri winarno</li> </ol>
Seksi Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harjono</li> <li>2. Suharno</li> </ol>
Seksi Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samijo Sri Purwanda</li> <li>2. Putri lesrati</li> </ol>
Seksi Seni dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suparno</li> <li>2. Sugiran</li> </ol>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan. Adapun tugas dari LPMD ini adalah melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. di Kalurahan LPMD terbagi di tiap-tiap padukuhan, hal tersebut dilakukan guna memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat padukuhan. Dalam pembangunan desa, salah satu tugas dari LPMD adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti halnya dalam proses perencanaan mulai dari tingkat padukuhan yang difasilitasi LPMD tingkat padukuhan dalam Musyawarah Padukuhan.

**Tabel 2.7**

**Susunan Pengurus PKK Kalurahan Gari**

Jabatan	Nama
Ketua umum	Suryanti
Ketua I	Bekti Nuryani
Ketua II	Yuli Setyaningsih
Ketua III	Sulasmi
Sekretaris I	Karmilah
Sekretaris II	Very Ernawati
Bendahara I	Rurin Nuryanti
Bendahara II	Sukarmiyati
Pokja I	
Ketua	Suyatmi
Sekretaris	Windi Astuti
Bendahara	Supriyatini
Anggota	1. Suwarni
	2. Harmiyati
	3. Pariyati
	4. Umiyati

	<p>5. Peni Astuti</p> <p>6. Suharyanti</p> <p>7. Sri Supeni</p> <p>8. Supartini</p> <p>9. Tasiyem</p>
<p>Pokja II</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Bendahara</p> <p>Anggota</p>	<p>Sri Muryani</p> <p>Termini</p> <p>Sumartinah</p> <p>1. Sumini</p> <p>2. Siti Khojariyah</p> <p>3. Radiyem</p> <p>4. Hani Puspowati</p> <p>5. Sinom Handayani</p> <p>6. Sumeni</p> <p>7. Rini Sudarsih</p> <p>8. Monika Ratna Dewi</p> <p>9. Noviyanti Wulandari</p>
<p>Pokja III</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Bendahara</p> <p>Anggota</p>	<p>Anik Iswanti</p> <p>Sulit Pamungkas</p> <p>Puji Lestari</p> <p>1. Sugilah</p> <p>2. Ratna Letika</p> <p>3. Fikirni</p> <p>4. Sumarni</p> <p>5. Nur Widayanti</p> <p>6. Menik Dwi P</p> <p>7. Lestari</p> <p>8. Pipit Rahayu</p>

	9. Martisi
Pokja IV	
Ketua	Tugiyanti
Sekretaris	Isrini
Bendahara	Maryatun
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartilah</li> <li>2. Sri Suharyanti</li> <li>3. Yuliana Suprapti</li> <li>4. Sringtmah</li> <li>5. Suyatinah</li> <li>6. Nanik Wahyuni</li> <li>7. Setyani Puji Astuti</li> <li>8. Lusiana</li> </ol>

Sumber: Profil Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Gari

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah bagi wanita di tingkat Desa atau Kelurahan/Kalurahan untuk memberdayakan wanita agar turut berpartisipasi dalam pembangunan. Di Kalurahan Gari, lembaga PKK memiliki banyak sekali program kegiatan. Salah satu program kegiatan PKK Kalurahan Gari yang sedang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan menanam cabe. Kebun cabe ini merupakan hasil garapan dari ibu-ibu PKK, kegiatan tersebut juga turut mendapat dukungan dari pemerintah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dalam hal ini mendukung dengan memfasilitasi bibit untuk ditanam. Saat ini, hasil kebun tersebut sudah beberapa kali dpanen oleh ibu-ibu PKK dan kemudian dijual.

#### **D. Tradisi Budaya**

Kalurahan Gari mempunyai tradisi budaya yang sampai saat ini masi dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu tradisi kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan Gari sampai saat ini adalah tradisi Rasulan. Tradisi Rasulan dilaksanakan sebagai tanda syukur atas hasil panen yang melimpah. Tidak hanya

dilaksanakan di Kalurahan Gari saja, namun tradisi Rasulan ini merupakan tradisi budaya masyarakat Gunungkidul secara keseluruhan, dan Kalurahan Gari sampai hari ini masih menjaga dengan baik tradisi tersebut. Selain sebagai ucapan syukur atas hasil panen, tradisi ini juga ruwetan atau doa agar hasil panen di tahun berikutnya lebih baik.

Kegiatan puncak dari tradisi rasulan adalah kirab budaya atau karnaval mengelilingi padukuhan dari masing-masing padukuhan dengan membawa aneka gunungan, masing-masing gunungan terdiri dari hasil panen. Dalam kirab budaya, anak muda memanfaatkan kreativitasnya dalam membuat kostum untuk memeriahkan karnaval, mulai dari pakaian adat, kostum tentara lengkap dengan senjata, kostum koran bekas, dan masih banyak lagi. Arak-arakan kirab berakhir di balai desa dan selanjutnya masyarakat akan memperebutkan berbagai hasil bumi di gunungan yang diarak tadi. Mereka meyakini hal tersebut membawa berkah bagi keluarga.

Terlaksananya tradisi rutin yang dilakukan di Kalurahan Gari menunjukkan bahwa terciptanya partisipasi masyarakat didalamnya. Adanya tradisi menciptakan partisipasi masyarakat setempat, hal tersebut dikarenakan apabila masyarakat tidak terlibat di dalam kegiatan ini maka kegiatan tersebut tidak dapat teraksana dan mungkin tidak terlestarikan seperti sekarang ini. Hal seperti tradisi budaya juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam suatu wilayah, pelaksanaan suatu tradisi budaya yang pada umumnya dilakukan oleh penduduk setempat yang turun temurun dari leluhur daerah tersebut. Seperti halnya tradisi Rasulan ini membutuhkan partisipasi atau keterlibatan penduduk Kalurahan Gari dengan mengumpulkan hasil panen dan mengarak-arakan hasil panen tersebut mengelilingi padukuhan dengan meriah.

## **E. Lembaga Pemerintahan**

Tata organisasi pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan dan telah dituangkan dalam Peraturan

Desa Gari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

**Tabel 2.8**

**Keadaan Pamong Kalurahan Gari**

No.	Nama	Tmpt,Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan	TMT
1	Widodo, S.IP	GK,11-11-1975	S1	Lurah	17/12/2015
2	Lilik Rahmad Purnomo, SH	GK, 21-01-1977	S1	Carik	05/07/2017
3	Hani Puspowati	GK, 01-06-1986	SLTA	Ulu - Ulu	22/12/2009
4	Budi Antoro	GK, 24-05-1973	SLTA	Kamituwa	20/08/2013
5	Suratman	GK, 22-02-1973	SLTA	Tata Laksana	23/03/2009
6	Bowo Sutriyono	GK, 29-08-1975	SLTA	Pangripta	15/05/2003
7	A.Wahyu Sudibyo	GK, 27-10-1988	SLTA	Dukuh Ngijorejo	23/03/2009
8	Suroso	GK, 08-04-1966	SLTA	Dukuh Kalidadap	31/07/2009
9	Hariyanto	GK, 09-05-1979	SLTA	Dukuh Jatirejo	22/12/2009
10	Ririn Nuryati	GK, 19-02-1981	SLTA	Dukuh Gari	03/10/2016
11	Gandung Suwasno,SE	GK, 18-06-1976	S1	Dukuh Gelung	23/03/2009
12	Ngajiran	GK, 22-10-1978	S1	Dukuh Tegalrejo	21/07/2019
13	Susanto	GK, 27-02-1982	SLTA	Dukuh Ngelorejo	03/10/2016
14	Tumiran	GK, 08-08-1963	SLTA	Dukuh Gondangrejo	15/05/1990
15	Agus Rohmadi	GK, 12-08-1979	SLTA	Staf tata Laksana	23/03/2009
16	Susilo	GK, 16-07-1988	SLTA	Staf Jagabaya	23/03/2009
17	Mugiyarto	GK, 21-06-1974	SLTA	Staf Kamituwa	23/03/2009

Sumber: RKP Kalurahan Gari Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan keadaan pamong Kalurahan Gari, struktur organisasi pemerintahan Kalurahan Gari terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Hubungan dengan analisis dalam penelitian ini adalah, keadaan pamong Kalurahan dibutuhkan untuk melihat cara kerja dan posisi pamong Kalurahan dalam pelaksanaan partisipasi di tiap-tiap bagian wilayah padukuhan yang ada di Kalurahan Gari.

**Tabel 2.9**

**Susunan Anggota BPD**

No.	Nama	Tmpt,Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan	Pengangkatan
1	Heri Susanto S.Pd	GK, 09-02-1954	S1	Ketua	144/134/kpts/2019 02-09-2019
2	Supayo S.Pd	GK, 19-08-1966	S1	Wakil ketua	144/134/kpts/2019 02-09-2019
3	Sugiyanto	GK, 27-01-1957	SMA	Sekretaris	144/134/kpts/2019 02-09-2019
4	Drs. Sugiran	GK, 26-11-1966	S1	Kabid pembangunan	144/134/kpts/2019 02-09-2019
5	Wasgiyono	GK, 04-09-1961	SMA	Kabid pemerintahan	144/134/kpts/2019 02-09-2019
6	Sri Sumarni	GK, 06-09-1969	SLTA	Anggota	144/134/kpts/2019 02-09-2019
7	Tukiman	GK, 05-06-1969	SLTA	Anggota	144/134/kpts/2019 02-09-2019
8	Tugiyanto	GK, 12-02-1976	SLTA	Anggota	144/134/kpts/2019 02-09-2019
9	Wasdiyanto	GK, 04-09-1979	SLTA	Anggota	144/134/kpts/2019 02-09-2019

Sumber: Profil Badan Permusyawaratan Desa Kalurahan Gari

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bertugas mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.



**Tabel 2.10****Rekapan APBKal Kalurahan Gari Tahun 2021**

Program Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.024.024.893	1.004.749.323
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.231.559.000	1.177.237.060
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	60.200.000	60.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	94.673.000	87.073.650
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa	463.507.638	441.196.000

Jenis Pendapatan	APBKal	Realisasi
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	23.400.000	23.975.000
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	1.261.007.000	1.261.007.000
Bagi hasil pajak & retribusi	57.010.700	55.623.000
Alokasi Dana Desa	672.915.000	668.654.380
Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	608.027.600	613.087.600
Bantuan Keuangan Provinsi	112.790.500	112.790.500
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	58.000.000	56.207.200
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.793.150.800</b>	<b>2.791.345.580</b>

Sumber: APBKal Kalurahan Gari 2021

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Bahua, Muhammad Iqbal. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing

Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Morisan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta

### b. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Asngari, D.S., 2001. *Peran Agen Pembaharuan/Penyuluh Pemberdayaan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis*. Orasi Ilmiah Guru Besartetap Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor

Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Surve pada Perangkat Desa di Kec.Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alen, Stefani dan Hasdin. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Civic Responsibilities Di Desa Kotaraya Induk Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong*. Jurnal Edu Civic Vol. 5 No. 1

Erwan, Putra Ketut. 2009. *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*. Monograph on Politics and Government Vol. 3, No. 1

Kartika, Ray Septianis. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Bina Praja Vol. 4 No. 3

Lenak, Christin Novita, Joyce J. Rares dan Gustaf Tampi. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*. AP No.31 Vol III

Mala, Juniati A., Sarah Sambiran dan Neni Kumayas. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangkaa) Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud*. Jurnal Governance Vol.1, No. 2

Ngongo, Petrus Lende dan Sugeng Rusmiwari. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No. 3.

Purba, Irma Sunarty dan Djanius Djamin. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol 3, No 1

Setiawan, Ferry dan Bhayu Rhama. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.05 No.01

### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. 31 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87. Jakarta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. 16 Juni 2020. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 632. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 23 Juni 2021. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 718. Jakarta

## **LAMPIRAN**

### **A. PEDOMAN WAWANCARA**

#### **1. Pembangunan**

- a) Bagaimana pemaknaan pembangunan oleh warga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalurahan Gari?
- b) Bagaimana pelaksanaan pembangunan mewujudkan kedaulatan rakyat Kalurahan Gari?
- c) Bagaimana mewujudkan rakyat desa memiliki kekuasaan didalam perencanaan ?
- d) Bagaimana kekuasaan desa dalam alokasi dan pembiayaan terhadap program pembangunan?
- e) Bagaimana pertanggungjawaban dalam pembangunan, dari penyelenggara pemerintahan kepada pihak terkait?
- f) Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pembangun yang dilakukan di Kalurahan Gari?
- g) Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan yang dilakukan di Kalurahan Gari?
- h) Bagaimana kekuasaan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan di Kalurahan Gari?

#### **2. Pemerintahan New Normal**

- a) Mengapa pemerintah Kalurahan gari harus mengatur, mengurus dan melindungi rakyat desa?
- b) Sejaum mana kesiapan pemerintahan Kalurahan untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat di era new normal?

c) Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Gari dalam konteks kepatuhan pada pembangunan sekaligus mengatur, mengurus dan melindungi rakyat desa?

### 3. Dana Desa

a) Sejauh mana masyarakat mengetahui tentang dana desa?

b) Bagaimana cara pemerintah desa mensosialisasikan tentang dana desa kepada masyarakat?

c) Seperti apa bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

d) Mengapa dana desa ada dalam kegiatan pembangunan? Mencakup dua prinsip penyelenggaraan pembangunan desa yakni rekognisi dan subsidiaritas.

e) Dana desa digunakan untuk apa saja dan seberapa jauh manfaat yang diberikan untuk rakyat?

### 4. Partisipasi

a) Mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan? Lalu makna partisipasi itu seperti apa?

b) Bagaimana cara pemerintah desa untuk merangkul atau menarik masyarakat agar mau ikut serta dalam proses pembangunan yang dilakukan desa?

c) Di era new normal pandemi covid-19, bagaimana cara pemerintah desa menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat, karena mengingat di era pandemi seperti ini tidak diperbolehkan untuk membuat perkumpulan atau kerumunan yang melibatkan banyak orang.

5. Membongkar Partisipasi Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Unsur dan Syarat Partisipasi

Unsur partisipasi:

a. Keterwakilan

- Bagaimana mewujudkan keterwakilan dalam pembangunan di Kalurahan Gari?
- Bagaimana mengatasi kendala-kendala untuk mewujudkan keterwakilan tersebut?

b. Keterlibatan

- Bagaimana mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Gari?
- Bagaimana mengatasi kendala-kendala untuk mewujudkan keterlibatan tersebut?

Syarat partisipasi:

a. Keleluasaan

- Bagaimana mewujudkan keleluasaan dalam sistem dan tahap pembangunan di Kalurahan gari?
- Bagaimana mengatasi kendala-kendala untuk mewujudkan keleluasaan tersebut?

b. Kesiediaan

- Sejauh mana kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kalurahan Gari?
- Bagaimana strategi pemerintah desa apabila kesiediaan masyarakat tidak terwujud dalam pembangunan?

c. Kemampuan

- Sejauh mana kemampuan masyarakat/pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kalurahan Gari?
- Bagaimana pemerintah Kalurahan Gari mensiasati apabila didalam masyarakat nilai kemampuan sebagai syarat partisipasi tidak terwujud?

## RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN (RAB) KALURAHAN GARI

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
			VOL	SAT	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan PAUD	21.960.000	12	bulan	16.560.000	75
2	Honor Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	800.000	6	Bulan	800.000	100
3	Penyelenggaraan Posyandu	40.500.000	12	bulan	36.000.000	89
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	12.869.000	1	paket	12.869.000	100
5	Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan	12.150.000	1	paket	6.700.000	55
6	Pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat	1.600.000	1	paket	0	0
7	Pemberian makanan Tambahan PMT	12.000.000	1	paket	12.000.000	100
8	Pembinaan kampung KB	1.870.000	1	paket	1.870.000	100
9	Insentif kader kesehatan/KB	41.400.000	12	bulan	41.400.000	100
10	Pemeliharaan gedung dan prasarana balai kemasyarakatan	115.000.000	4	buah	112.194.000	98
11	Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.765.000	1	LS	190.690.500	95
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	38.310.000	1	paket	38.310.000	100
13	Pembangunan Talud	610.690.000	1	LS	594.283.060	97
14	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	21.330.000	1	paket	20.590.000	97
15	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	62.525.000	1	LS	56.571.000	90
16	Pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi dan informasi desa	6.220.000	1	LS	5.078.500	82
17	Pengembangan Pariwisata milik Desa	31.570.000	1	LS	31.321.000	99
		1.231.559.000			1.177.237.060	96



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN GARI  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 22 Nopember 2021  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN GARI TAHUN 2022

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GARI TAHUN 2022**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

##### **1.1. POTENSI KALURAHAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman / penjabaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan disetiap tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gari tersebut memuat berbagai potensi yang ada di Kalurahan Gari, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Potensi sumber daya yang ada di Kalurahan Gari tersebut antara lain :

- Lahan untuk pertanian
- Tenaga Kerja diusia yang masih produktif
- Sumber Daya Alam yang sangat mendukung usaha ekonomi produktif
- Tingkat kesadaran warga masyarakat untuk membangun secara swadaya yang masih tinggi.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- Jumlah penduduk yang banyak.
- Kalurahan Gari sebagai desa tata kota yang sangat mendukung kemajuan Kapanewon Wonosari maupun Kabupaten Gunungkidul.

##### **1.2. POTENSI SUMBER DAYA KALURAHAN**

Potensi sumber daya Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari yang sangat mendukung untuk kemajuan desa yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai.

## **A. SUMBER DAYA ALAM**

Wilayah Kalurahan Gari dengan luas 600,525 Ha terdiri dari :

- Tanah tegalan
- Tanah pekarangan
- Tanah untuk sarana dan prasarana pendidikan, ibadah dll
- Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari memiliki wilayah yang luas terdiri dari 9 padukuhan .

### **a) JENIS FLORA**

- Tanaman bunga : Melati, Anggrek, Mawar, kamboja serta berbagai jenis bunga yang lainnya
- Tanaman Pertanian : Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai.
- Tanaman perkebunan : Jarak pagar, srikaya, mangga, pisang, pete, nangka
- Tanaman hutan rakyat : Jati, mahoni, sengon, akasia.
- Tanaman sayur mayur musiman : Bawang merah, cabai, terong, tomat.

### **b) JENIS FAUNA**

- Jenis unggas : Ayam kampung, ayam potong, percutut, derkuku kutilang, jalak, Penthet, bebek
- Jenis hewan liar, reptile : Garangan, tikus, kadal, katak, ular, tokek, biawak dll
- Jenis hewan piaraan : Kambing, sapi, ayam, kelinci, kucing, anjing, burung
- Jenis hewan air tawar : Ikan lele, Ikan mujaer, ikan bawal, ikan hias.

### **c) OBYEK WISATA**

Kalurahan Gari Kepanewon Wonosari memiliki rintisan potensi wisata yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa. Potensi tersebut adalah wisata wanalucita, wisata bumi eks tobong gamping. Wilayah Kalurahan Gari juga jalur wisata ke Goa Pindul sehingga sangat strategis untuk dibangun Rest Area dan pusat oleh – oleh serta pengembangan pusat kuliner Bakmi Jawa Gari.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Kalurahan Gari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.717 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.336 jiwa dan penduduk perempuan 3.381 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.119 yang terdiri dari kepala keluarga laki – laki 1.739 dan kepala keluarga perempuan 380. Penduduk Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari tersebar di wilayah 9 padukuhan, 20 Rukun Warga dan 48 Rukun Tetangga.

Data penduduk Kalurahan Gari secara rinci disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kalurahan Gari per 30 September 2021

No	Padukuhan	Jumlah KK			Jumlah Jiwa		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1.	Ngijorejo	97	36	133	179	195	374
2.	Kalidadap	209	39	248	387	375	762
3.	Jatirejo	85	25	110	161	172	333
4.	Gatak	331	49	380	631	639	1.270
5.	Gari	258	40	298	455	510	965
6.	Gelung	134	26	160	248	243	491
7.	Tegalrejo	154	30	184	314	315	629
8.	Ngelorejo	298	43	341	576	546	1.122
9.	Gondangrejo	203	26	229	379	374	753
<b>Jumlah</b>		<b>1769</b>	<b>314</b>	<b>2083</b>	<b>3330</b>	<b>3369</b>	<b>6699</b>

Apabila dilihat dari mata pencahariannya maka penduduk Kalurahan Gari secara umum memiliki mata pencaharian bertani/pertanian. Data penduduk Kalurahan Gari berdasarkan Mata Pencaharian di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Data Penduduk Kalurahan Gari berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	85	
2.	ABRI / TNI	6	
3.	Pensiunan	64	
4.	Pegawai Swasta	448	

5.	Wiraswasta / Pedagang	658	
6.	Petani / Lain – lain	874	
7.	Buruh Tani / Petani	36	
8.	Pertukangan	77	
9.	Jasa	48	
10.	Polisi	11	

### 1.3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Tata Organisasi Pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul **Nomor 73 Tahun 2019** tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Gari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan , dengan rincian sebagai berikut :

#### 3.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Gari terdiri dari :

1. Lurah
2. Pamong Kalurahan

Pamong Kalurahan Gari terdiri dari :

- a. Sekretariat : Tata Laksana, Danarta dan Pangripta
- b. Pelaksana Teknis : Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa
- c. Pelaksana Kewilayahan : Dukuh

Pelaksana Kewilayahan merupakan pembantu Lurah sebagai satuan Tugas Kewilayahan, dengan pelaksana sebagai berikut :


No	Padukuhan	Nama Dukuh	Keterangan
1.	Ngijorejo	Wahyu Sudiby	
2.	Kalidadap	Suroso	
3.	Jatirejo	Hariyanto	
4.	Gari	Ririn Nuryati	
5.	Gelung	Gandung Suwasno	
6.	Tegalrejo	Ngajiran	
7.	Ngelorejo	Susanto	
8.	Gondangrejo	Tumiran	

## 1.2. Keadaan Pamong Kalurahan Gari

No.	Nama	Tmpt,Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan	TMT
1	Widodo	GK,11 -11 -1975	S1	Lurah	17/12/2015
2	Lilik Rahmad Purnomo.SH	GK, 21-01-1977	S1	Carik	05/07/2017
3	Hani Puspowati	GK, 01-06-1986	SLTA	Ulu - Ulu	22/12/2009
4	Budi Antoro	GK, 24-05-1973	SLTA	Kamituwa	20/08/2013
5	Suratman	GK, 22-02-1973	SLTA	Tata Laksana	23/03/2009
6	Bowo Sutriyono	GK, 29-08-1975	SLTA	Pangripta	15/05/2003
7	A.Wahyu Sudiby	GK, 27-10-1988	SLTA	Dukuh Ngijorejo	23/03/2009
8	Suroso	GK, 08-04-1966	SLTA	Dukuh Kalidadap	31/07/2009
9	Hariyanto	GK, 09-05-1979	SLTA	Dukuh Jatirejo	22/12/2009
10	Ririn Nuryati	GK, 19-02-1981	SLTA	Dukuh Gari	03/10/2016
11	Gandung Suwasno,SE	GK, 18-06-1976	S1	Dukuh Gelung	23/03/2009
12	Ngajiran	GK, 22-10-1978	S1	Dukuh Tegalrejo	21/07/2019
13	Susanto	GK, 27-02-1982	SLTA	Dukuh Ngelorejo	03/10/2016
14	Tumiran	GK, 08-08-1963	SLTA	Dukuh Gondangrejo	15/05/1990
15	Agus Rohmadi	GK, 12-08-1979	SLTA	Staf Tata Laksana	23/03/2009
16	Susilo	GK, 16-07-1988	SLTA	Staf Jagabaya	23/03/2009
17	Mugiyarto	GK, 21-06-1974	SLTA	Staf Kamituwa	23/03/2009

### 3.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019, sebagai berikut :



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis komando  
 - - - - - : Garis koordinasi

### 3.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintah Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari dalam melaksanakan aktifitas kerjanya dilaksanakan oleh :

- a. Lurah : 1 orang
- b. Carik : 1 orang
- c. Sekretariat : 2 orang
- d. Pelaksana Teknis : 2 orang
- e. Pelaksana Lapangan : 8 orang
- f. Staf : 3 orang

### 1.3. PENGERTIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang diselenggarakan antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan harus berjalan normative sedangkan untuk pelayanan kepada warga masyarakat sudah diberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Kalurahan ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan baik RKPK maupun RPJMKal.

#### **1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN**

- 1) Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari dimulai dengan dibentuknya Panitia Musyawarah kalurahan oleh BPD. Panitia Musyawarah Kalurahan bertugas menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, output dari Musyawarah kalurahan adalah bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.
- 2) Lurah menyiapkan rancangan awal RKP Kal sebagai penjabaran RPJM Desa, untuk menjadi bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangkal dengan membentuk Tim Penyusun RKP Kal terlebih dahulu.
  - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kal dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan, lembaga kemasyarakatan, Kader pemberdayaan, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat.
  - Pemerintah Kalurahan sebelum melaksanakan Musrenbang Kalurahan, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Kalurahan.
  - Pra Musrenbang Kalurahan dilaksanakan di setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, Kelompok Masyarakat dan Tokoh Masyarakat di Padukuhan.
  - Pemerintah Kalurahan menyiapkan rancangan akhir RKP Kalurahan untuk pelaksanaan musrenbang desa.
  - Rancangan akhir RKP Kalurahan terdiri dari :
    - Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh Kalurahan Gari melalui dana PAD yang dialokasikan di APBKal.
    - Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Gari.
  - Pelaksanaan Musyawarah RKP Desa dengan proses pembahasan sebagai berikut :
    - Evaluasi terhadap RKP Kalurahan tahun berjalan.
    - Melakukan review RPJM Kalurahan.
    - Analisa rencana prioritas RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan rancangan RKPD/renja SKPD.
    - Analisa keadaan darurat / kerawanan di Kalurahan
    - Menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
    - Keterkaitan RKP Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya.
      - RKP Kalurahan dengan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJM Kalurahan,
      - RKP Kalurahan dengan RAPB Kalurahan, RKP Kalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan.
      - RKP Kalurahan dengan DURKP Kalurahan, RKP Kalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (DURKP) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kapanewon.

#### **1.5 LANDASAN HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9) Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Umum Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
- 15) Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gari Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2016 Nomor 5);



- 16) Peraturan Kalurahan Gari nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2021 Nomor     ; ;
- 17) Peraturan Kalurahan Gari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;

## 1.8 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1) Maksud disusunnya pedoman penyusunan RPKKal adalah :

- Sebagai pedoman untuk bahan koordinasi antar pelaku pembangunan di Kalurahan Gari;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan Kalurahan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 2) Tujuan disusunnya pedoman Penyusunan RPKDesa adalah :

- Merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun 2022 yang akan dilaksanakan desa sendiri melalui APBDesa dan DURKP Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan;
- Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan Tahun 2022 untuk penyusunan RPKD Tahun 2022 yang akan dibiayai dalam Kabupaten / kota, APBD Provinsi, APBN, dan / atau pihak ketiga lainnya;
- Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti musrenbang kecamatan Tahun 2022 dengan memprioritaskan keterwakilan kelompok masyarakat dan perempuan.

## 1.9 VISI DAN MISI

### 1) Visi Kalurahan Gari :

Visi Desa Gari adalah : “ **Mewujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Agamis** “

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi, yaitu **Terwujudnya Kalurahan Gari yang ‘BERDIRI SETARA’ ( Bersatu, Dinamis, Mandiri, Sehat, Sejahtera dan Agamis )**

Visi Kalurahan Gari dapat di uraikan dalam pengertian sebagai berikut :

**BERSATU** : Membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan kentrertraman dan kerukunan masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan

**DINAMIS** : Inovatif untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .**MANDIRI:** masyarakat yang mampu mewujudkan

	kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri
SEHAT	: Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin
SEJAHTERA	: Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok ( sandang, pangan, papan )
AGAMIS	: Menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan Negara Republik Indonesia

## 2. Misi Kalurahan Gari.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas ditetapkan Misi Desa Gari yang tertera di bawah ini :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara profesional dan proporsional.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya pembangunan partisipatif
4. Meningkatkan potensi dan peluang usaha.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance (bersih dan berwibawa).
7. Meningkatkan tata kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB. III

### GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

#### A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

##### 1. KEADAAN UMUM WILAYAH

###### 1.1. Luas Wilayah Kalurahan Gari : 600,525 Ha

- Tanah Pekarangan : 103,1500Ha
- Tanah Tegalan : 343,0000Ha

###### 1.2. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kal. Kedungkeris, Kap. Nglipar
- Sebelah Timur : Kal. Karang Tengah, Kap. Wonosari
- Sebelah Selatan : Kal. Piyaman Kap. Wonosari.
- Sebelah Barat : Kal. Gading, Kap. Playen

###### 1.3. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian dari Permukaan Air Laut : 250 m
- b. Banyaknya Curah Hujan : -
- c. Suhu Udara Rata – rata : 37 c

###### 1.4. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 6,6 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 6,5 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 40 Km
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara : 607 Km

##### 2. KEPENDUDUKAN

###### 2.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

- Laki – laki : 3.336 Jiwa
- Perempuan : 3.381 Jiwa
- Jumlah : **6.717 Jiwa**

###### 2.2. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama :

- Pemeluk Agama Islam : 6.370 Jiwa
- Pemeluk Agama Kristen : 12 Jiwa
- Pemeluk Agama Katholik : 335 Jiwa
- Pemeluk Agama Hindu : - Jiwa
- Pemeluk Agama Budha : - Jiwa
- Pemeluk Agama Konghucu : - Jiwa

###### 2.3. Kepala Keluarga ( KK ) :

- KK Laki – laki : 1.739 KK
- KK Perempuan : 380 KK
- Jumlah : 2.119 KK

###### 2.4. Kewarganegaraan

- a. WNI Laki – laki : 3.336 Jiwa
- WNI Perempuan : 3.381 Jiwa
- Jumlah : 6.717 Jiwa
- b. WNA Laki – laki : - Jiwa
- WNA Perempuan : - Jiwa

Jumlah : - Jiwa

## 2. PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

Kalurahan Gari terbagi menjadi 9 Padukuhan, 20 RW dan 48 RT terinci sebagai berikut :

3.1. Padukuhan Ngijorejo	: 2 RW	5 RT
3.2. Padukuhan Kalidadap	: 2 RW	6 RT
3.3. Padukuhan Jatirejo	: 2 RW	4 RT
3.4. Padukuhan Gatak	: 4 RW	9 RT
3.5. Padukuhan Gari	: 2 RW	6 RT
3.6. Padukuhan Gelung	: 2 RW	4 RT
3.7. Padukuhan Tegalrejo	: 2 RW	4 RT
3.8. Padukuhan Ngelorejo	: 2 RW	6 RT
3.9. Padukuhan Gondangrejo	: 2 RW	4 RT

## 3. POTENSI DAN MASALAH

### a) **Potensi**

Potensi Kalurahan Gari yang dapat dikembangkan merupakan potensi pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai termasuk perangkat desa dan lembaga desa yang lengkap.
- Kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi.
- Masih kentalnya jiwa gotong royong
- Banyaknya Masyarakat Usia Produktif
- Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi
- Tersedianya sarana perekonomian masyarakat.
- Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
- Berjalannya tata cara dan prosedur pelayanan/kerja yang baik melalui program UPTSP
- Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas sesuai tupoksinya masing-masing.

### b) **Masalah**

Permasalahan yang muncul dan menghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Gari, antara lain :

- Aparatur pemerintah desa dan lembaga desa belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dan pembekalan yang sesuai dengan bidang tugasnya sehingga peningkatan kapasitas sangat diperlukan.
- Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dan Sumber Daya Manusia Pamong Kalurahan yang masih kurang.
- Pendapatan asli kalurahan masih sangat minim dan masih menggantungkan pada bantuan dari Pemerintah.
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ( infrastruktur )
- Masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi.
- Kurang maksimalnya pengelolaan kekayaan desa.

#### 4. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

##### 1). Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Gari Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2022 diprediksi berasal atau bersumber dari Pendapatan Asli Desa ( PAD ), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.655.588.000 ,- seperti tercantum dalam Format III.1. pada lampiran.

NO	URAIAN	JUMLAH
	<b>PENDAPATAN</b>	
1	Pendapatan Asli Desa	<b>27.300.000</b>
	Bagi Hasil BUMDes	20.000.000
	Hasil Aset Desa	5.000.000
	Hasil Pungutan Desa	5.000.000
2	Pendapatan Transfer	<b>1.598.788.000</b>
	Dana Desa	800.000.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
	Alokasi Dana Desa	668.788.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten	50.000.000
4	Pendapatan Lain-lain	<b>9.500.000</b>
	Bunga Bank	3.000.000
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	6.500.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.635.588.000</b>
5	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>SILPA</b>	<b>20.000.000</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN DESA+SILPA</b>	<b>1.655.588.000</b>

## 2). Kebijakan Belanja Desa

Prioritas Belanja Desa Gari Kecamatan Wonosari pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk program dan kegiatan seperti tertulis pada Format III.3. pada lampiran.

## 3). Kebijakan Pembiayaan Desa

Arah kebijakan Pembiayaan Desa Gari Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2022 terdiri dari prediksi penerimaan pembiayaan tahun 2021 ( Silpa ) dan prediksi pengeluaran pembiayaan seperti tercantum pada Format III. 4 pada lampiran.

Kode rekening	Uraian	Tahun berjalan ( 2020 )	Proyeksi ( 2021 )
3	Pembiayaan		
3.1	Penerima Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan		
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal desa		

## **BAB IV**

### **EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun 2021**

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kalurahan Gari tahun 2021 diantaranya ada beberapa program kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan dana yang belum mencukupi, adanya Pandemi Covid-19 serta beberapa program kegiatan yang telah diusulkan dalam Musrenbang Kapanewon namun belum mendapatkan tanggapan dari SKPD terkait baik dari tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

Diantara beberapa program kegiatan yang telah disusun dan dibahas dalam Musrenbang Kalurahan ada yang sudah terlaksana baik yang berasal dari dana desa, Kabupaten maupun Propinsi.

Program yang belum terlaksana harus terus berlanjut mengingat sangat diperlukan oleh Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat. Adapun hasil evaluasi sebagaimana tersebut dalam lampiran.

#### **B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa**

Dari hasil identifikasi masalah yang bersumber dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gari atau RPJMDesa, diperoleh beberapa masalah yang harus segera ada pemecahannya diantaranya :

- a. Pendapatan Asli Desa ( PAD ) yang masih sangat minim.
- b. Pengelolaan kekayaan desa yang kurang maksimal.
- c. Masih banyaknya beban pembangunan sarana fisik
- d. Program yang telah tersusun dalam RKP Kal belum bisa terdani semuanya
- e. Adanya penanganan bencana karena Pandemi Covid-19

#### **C. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.**

Program pembangunan yang telah tersusun dan sudah masuk dalam prioritas pembangunan desa belum bisa terlaksana secara keseluruhan dikarenakan hanya mengandalkan dari Pendapatan Asli Desa ( PAD ) yang masih sangat minim dan bantuan dari pemerintah yaitu dari Dana Desa dan ADD.

Kalurahan Gari memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari 9 padukuhan, 20 RW dan 48 RT sehingga program pembangunan belum bisa menyentuh semua wilayah meskipun semua program yang sudah tertuang dalam RKP Kal tahun 2021.

**BAB V**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN**  
**TAHUN 2022**

**A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2022**

Prioritas program kegiatan pemerintahan skala kalurahan tahun 2022 meliputi :

1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program sarana dan prasarana pemerintahan dan padukuhan termasuk administrasi setelah diberlakukannya Undang – undang Desa.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Pengembangan peta potensi kalurahan.
5. Pengembangan internet kalurahan.
6. Program peningkatan pelayanan publik.
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
8. Program peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPK ) dan lembaga Desa.
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa.
10. Program pengembangan otonomi desa.
11. Program pembangunan desa berbasis skala prioritas sesuai RPJMKal.
12. Program pembinaan, pengembangan dan peningkatan SDM pamong kalurahan.
13. Program pengelolaan asset desa.
14. Program pengembangan kesenian dan budaya desa.
15. Program pengisian pamong kalurahan dan THL.
16. Penyertaan modal BUMKal.

**B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat tahun 2022.**

- a. Pembangunan sarana dan prasarana.
  1. Pembangunan tugu batas desa
  2. Pembangunan kios desa di tanah kas desa
  3. Corblok / rabat jalan
  4. Drainase dan gorong-gorong
  5. Perkerasan jalan dan sarana prasarana pendukung
  6. Pembukaan jalan usaha tani, jalan baru dan jalan antar desa
  7. Pembangunan jembatan
  8. Program pengaspalan jalan
  9. Pembangunan rumah tidak layak huni
  10. Pembangunan lingkungan kantor desa dan ruangan kantor desa ( gapura, halaman, pagar dll )
  11. Perkerasan jalan.
  12. Pembangunan fasilitas lapangan desa
  13. Pengembangan BUM Kal
  14. Normalisasi sungai
  15. Pembangunan talud jalan.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
  1. Pembangunan saluran irigasi



2. Pembangunan sumber air
- c. Program penanggulangan kemiskinan
  1. Pelatihan untuk masyarakat
- d. Program peningkatan kesehatan masyarakat
  1. Program jambanisasi untuk warga miskin
  2. Posbindu
- e. Program pembinaan generasi muda
  1. Pembinaan forum anak
  2. Pelatihan bagi pemuda
- f. Program penguatan modal usaha
  1. Penyertaan modal BUMKAL
- g. Program penguatan bidang kesenian dan budaya desa.
  1. Gelar seni dan budaya
  2. Upacara adat tradisi

## **BAB VI PENUTUP**

RKP Kalurahan Gari merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan Gari dalam penyusunan APB Kalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan Gari.

Penyusunan RKP Kalurahan tahun anggaran 2022 ini melibatkan keterwakilan dari semua unsur lembaga desa. Dokumen RKP Kalurahan tahun anggaran 2022 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja bagi Pemerintah Kalurahan Gari yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu Tahun 2022, sehingga program kegiatan pembangunan maupun pemerintahan dan kemasyarakatan yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik dapat dilaksanakan sehingga akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan Gari maupun peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Gari.

Ditetapkan di       : Gari  
Pada Tanggal        : 22 Nopember 2021

LURAH GARI

**WIDODO**

Diundangkan di       : Gari  
Pada Tanggal        : 22 Nopember 2021

CARIK

**LILIK RAHMAD PURNOMO**

**FORMAT III.1. PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN**

**PROYEKSI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN,  
PAGU INDIKATIF KELOMPOK TRANSFER  
DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN  
TAHUN 2022**

KALURAHAN : GARI  
KAPANEWON : WONOSARI  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVONSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	URAIAN	JUMLAH
	<b>PENDAPATAN</b>	
1	Pendapatan Asli Desa	<b>Rp 27.300.000</b>
	Bagi Hasil BUMDes	Rp 20.000.000
	Hasil Aset Desa	Rp 5.000.000
	Hasil Pungutan Desa	Rp 5.000.000
2	Pendapatan Transfer	<b>Rp 1.598.788.000</b>
	Dana Desa	Rp 800.000.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000
	Alokasi Dana Desa	Rp 668.788.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 50.000.000
4	Pendapatan Lain-lain	<b>Rp 9.500.000</b>
	Bunga Bank	Rp 3.000.000
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp 6.500.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.635.588.000</b>
5	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	SILPA	<b>Rp 20.000.000</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN DESA+SILPA</b>	<b>Rp 1.655.588.000</b>

Gari, Nopember 2021  
Ketua TIM Penyusun RKP Desa

**Lilik Rahmad Purnomo**



**FORMAT III.2.**

**BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022**

KALURAHAN : GARI  
 KAPANEWON : WONOSARI  
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KALURAHAN GARI TAHUN 2022**

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER PEMBIYAAAN
1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>Rp 827.820.000</b>	
1	1		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>						
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kal. Gari	13 unit	Pemerintah Kalurahan/ Kelancaran tugas pemerintah kalurahan	2022	Rp 35.620.000	ADD
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kal. Gari	13 unit	Pemerintah Kalurahan/ Kelancaran tugas pemerintah kalurahan	2022	Rp 403.000.000	ADD
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal. Gari	12 unit	Pemerintah Kalurahan/ Kelancaran tugas pemerintah kalurahan	2022	Rp 50.000.000	ADD
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kal. Gari	12 unit	Pemerintah Kalurahan/ Kelancaran tugas pemerintah kalurahan	2022	Rp 50.000.000	ADD

1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kal. Gari	12 unit	RT - RW / Peran lembaga yang optimal	2022	Rp 35.000.000	ADD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kal. Gari	12 unit	RT - RW / Peran lembaga yang optimal	2022	Rp 5.000.000	ADD
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kal. Gari	12 unit	RT - RW / Peran lembaga yang optimal	2022	Rp 19.200.000	ADD
1	1	90	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa ( THL )	Kal. Gari	12 unit	Pemerintah Kalurahan/ Kelancaran tugas pemerintah kalurahan	2022	Rp 24.000.000	ADD
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>						
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kal. Gari	2 unit	Pemerintah kalurahan / sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 5.000.000	ADD
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kal. Gari	2 unit	Pemerintah kalurahan / sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 3.000.000	ADD
1	2	3	Pembangunan/RehabilitasiPrasarana Kantor Desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan / sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 50.000.000	ADD
1	2	90	Pengadaan peralatan kerja	Kal. Gari	3 unit	Pemerintah kalurahan / Fasilitas yang cukup	2022	Rp 15.000.000	ADD
1	2	92	Penyediaan jasa perbaikan/servismebeleur	Kal. Gari	8 unit	Pemerintah kalurahan / Fasilitas yang cukup	2022	Rp 7.500.000	ADD

1	2	94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kal. Gari	2 unit	Pemerintah kalurahan / Fasilitas yang cukup	2022	Rp 2.000.000	ADD
1	2	95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kal. Gari	5 unit	Pemerintah kalurahan / Fasilitas yang cukup	2022	Rp 2.500.000	ADD
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>						
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan /Pengolahan data yang baik	2022	Rp 5.000.000	ADD
1	3	90	Penyusunan monografi desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan/ data administrasi yang baik	2022	Rp 15.000.000	ADD
1	3	91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan gari /Pengolahan data yang baik	2022	Rp 3.000.000	ADD
1	3	92	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kal. Gari	12 unit	Pemerintah kalurahan gari /Pengolahan data yang baik	2022	Rp 3.000.000	ADD
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>						
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 10.000.000	ADD,PAD
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 10.000.000	ADD,PAD

1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,dll)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 10.000.000	ADD,PAD
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 10.000.000	ADD,PAD
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kal. Gari	2 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 10.000.000	ADD,PAD
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat / program pemerintah kalurahan yang baik	2022	Rp 3.000.000	ADD
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan gari /administrasi yang baik	2022	Rp 2.000.000	ADD
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan gari /administrasi yang baik	2022	Rp 2.000.000	ADD
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga, dll)	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan gari /administrasi yang baik	2022	Rp 2.000.000	ADD
1	4	90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan Gari/pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan	2022	Rp 2.000.000	ADD

1	4	91	Pengisian perangkat desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah akalurahan /kebutuhan sdm pamong kalurahan cukup	2022	Rp 20.000.000	ADD	
1	4	94	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 2.000.000	ADD	
1	4	95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kal. Gari	1 unit	Pemdes Gari/ tersedinya data yang baik	2022	Rp 3.000.000	ADD	
1	4	96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	ADD	
1	5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>							
1	5	93	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan Gari/administrasi yang baik	2022	Rp 2.000.000	ADD	
1	5	94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah kalurahan Gari/administrasi yang baik	2022	Rp 2.000.000	ADD	
<b>2</b>			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>						<b>Rp 755.000.000</b>	
2	1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>							
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kal. Gari	12 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/pendidikan yang baik	2022	Rp 20.000.000	DDS	
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/pendidikan yang baik	2022	Rp 8.000.000	DDS	



2	2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kal. Gari	12 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 30.000.000	DDS
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 15.000.000	DDS
2	2	4	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
2	2	4	Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan <i>Testing /Tracing/Treatment</i> Kesehatan dari Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
2	2	4	Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan ( <i>Hand Sanitizer</i> )	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
2	2	4	Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
2	2	4	Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
2	2	4	Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/peningkatan kesehatan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS



2	3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
2	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 90.000.000	DDS
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 150.000.000	DDS
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kal. Gari	3 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 90.000.000	DDS
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi jembatan milik desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 50.000.000	DDS
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 10.000.000	DDS
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ sarana pelayanan yang cukup	2022	Rp 50.000.000	DDS
2	4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>							
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kal. Gari	10 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 30.000.000	DDS
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kal. Gari	2 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 50.000.000	DDS

2	4	91	Pemberian stimulan jamban sehat	Kal. Gari	10 bh	Masyarakat Kalurahan Gari/ prasarana yang baik	2022	Rp 15.000.000	DDS
<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>									
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kal. Gari	2 unit	Pemerintah Kalurahan /Informasi pelaksanaan pemerintahan yang baik	2022	Rp 5.000.000	PBH
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kal. Gari	1 unit	Pemerintah Kalurahan Gari/pelayanan masyarakat yang baik	2022	Rp 10.000.000	DDS
2	8	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>							
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>							<b>Rp 151.000.000</b>	
3	1	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>							
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan LINMAS	2022	Rp 3.000.000	PBH
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 10.000.000	PBH

3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan Gari/ meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	2022	Rp	2.000.000	PBH
3	1	7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya pengetahuan masyarakat	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	1	90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya pengetahuan masyarakat	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	1	92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya pengetahuan masyarakat	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	1	93	Pembinaan Jaga Warga	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/ meningkatnya pengetahuan masyarakat	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	1	97	Pengembangan desa/ kelompok masyarakat sadar hukum	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat Kalurahan Gari/ kesadaran hukum yang baik	2022	Rp	3.000.000	PBH
3	2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>							
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / pelestarian seni dan budaya	2022	Rp	10.000.000	PBH
3	2	90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kal. Gari	9 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/ pengembangan nilai keagamaan	2022	Rp	3.000.000	PBH

3	2	91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan ( sawalan )	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat Kalurahan Gari/pengembangan nilai keagamaan	2022	Rp 5.000.000	PBH
3	2	92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat kalurahan gari / pelestarian seni dan budaya	2022	Rp 3.000.000	PBH
3	2	93	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat kalurahan gari / pelestarian seni dan budaya	2022	Rp 3.000.000	PBH
3	2	95	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat kalurahan gari / pelestarian seni dan budaya	2022	Rp 3.000.000	PBH
3	3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>						
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / prestasi olahraga	2022	Rp 5.000.000	PBH
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan sumber daya manusia	2022	Rp 7.500.000	PBH
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan sumber daya manusia	2022	Rp 7.500.000	PBH
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan sumber daya manusia	2022	Rp 7.500.000	PBH

3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi peran pemuda	2022	Rp	4.000.000	PBH
3	3	90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan jiwa nasionalisme	2022	Rp	5.000.000	PBH
			<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>							
3	4	2	Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	4	3	Pembinaan PKK	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	4	4	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp	5.000.000	PBH
3	4	90	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kal. Gari	1 kali	Masyarakat kalurahan gari / terbentuknya lembaga kalurahan	2022	Rp	3.000.000	PBH
3	4	91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat Kalurahan gari / peran kader yang maksimal	2022	Rp	2.000.000	PBH
3	4	92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kal. Gari	1 Unit	Peemerintah kalurahan Gari/ tersedinya data yang baik	2022	Rp	7.500.000	PBH
3	4	93	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat Kalurahan gari / kesejahteraan masyarakat	2022	Rp	2.000.000	PBH

3	4	94	Pembinaan RT/RW	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp 5.000.000	PBH	
3	4	95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp 5.000.000	ADD	
3	4	96	Operasional PKK	Kal. Gari	2 kali	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp 5.000.000	ADD	
3	4	97	Operasional Karang Taruna	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat kalurahan gari / optimalisasi lembaga kalurahan	2022	Rp 5.000.000	ADD	
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>						<b>Rp 117.500.000</b>	
4	2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>							
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS	
4	2	90	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS	
4	3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>							
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kal. Gari	1 unit	Lurah / peningkatan kinerja	2022	Rp 5.000.000	PAD/PBH	
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kal. Gari	1 unit	Pamong Kalurahan / peningkatan kinerja	2022	Rp 5.000.000	PAD/PBH	
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	Kal. Gari	1 unit	Lembaga Kalurahan / peningkatan kinerja	2022	Rp 7.500.000	PAD/PBH	



4	4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>						
4	4	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan sumber daya manusia	2022	Rp 3.000.000	DDS
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan kemampuan disabilitas	2022	Rp 3.000.000	DDS
4	4	92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kal. Gari	2 Unit	Masyarakat kalurahan gari/ peningkatan SDM generasi muda	2022	Rp 2.000.000	DDS
4	5		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>						
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat kalurahan/ mayarakat yg mandiri	2022	Rp 2.000.000	DDS
4	5	91	penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kal. Gari	1 Unit	Masyarakat kalurahan/ mayarakat yg mandiri	2022	Rp 10.000.000	DDS
4	6		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>						
4	6	91	Penanaman modal BUM Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes	2022	Rp 50.000.000	DDS

4	7		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>						
4	7	2	Pembangunan/RehabilitasiPasar Desa/Kios milik Desa	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS
4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / peningkatan kesejahteraan masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS
5			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>					<b>Rp 80.000.000</b>	
5	1		<b>Penanggulangan Bencana</b>						
5	1	2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / meringankan beban masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS/PBH/PBK
5	1	3	Terselenggaranya tanggap darurat bencana	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / meringankan beban masyarakat	2022	Rp 5.000.000	DDS/PBH/PBK
5	2		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>						
5	2	0	Keadaan Darurat	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / meringankan beban masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS/PBH/PBK
5	3		<b>Penanganan Keadaan Mendesak.</b>						
5	3	0	Keadaan Mendesak						
5	3	1	Bantuan Langsung Tunai ( BLT )	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / meringankan beban masyarakat	2022	Rp 50.000.000	DDS/PBH/PBK

5	3	2	Bantuan Bahan Pangan	Kal. Gari	1 unit	Masyarakat kalurahan gari / meringankan beban masyarakat	2022	Rp 10.000.000	DDS/PBH/PB K
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 1.931.320.000</b>	

Gari, 10 Nopember 2021  
Ketua TIM Penyusun RKP Kal.

**Lilik Rahmad Purnomo**

**FORMAT III.3.**

**DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH,  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG MASUK KE KALURAHAN  
TAHUN 2022**

DESA : GARI  
KECAMATAN : WONOSARI  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA KAMUS/ USULAN PERMASALAHAN	URUSAN	DEVINISI OPERASIONAL/ SYARAT & KETENTUAN	OPD	KET	BIDANG
1	Kampanye gemar makan ikan lansi	Kelautan dan Perikanan	1. Ada pengajuan permohonan 2. Jumlah peserta lansia 25 orang, minimal 20 % peserta KK miskin 3. Peserta belum mendapat kegiatan sejenis setahun sebelumnya	Dinas Kelautan dan Perikanan	PIS	Bidang Ekonomi
2	Pembinaan Desa Wisata	Pariwisata	Mengajukan usulan/proposal <b>Sudah menjadi Desa Wisata berkembang.</b> Melampirkan SK Penetapan Pokdarwis oleh Lurah atau SK Pengukuhan Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata Melampirkan data kunjungan wisata 2 Tahun terakhir Melampirkan data calon peserta minimal 25 orang by name by adress Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari	Dinas Pariwisata	PIS	Bidang Ekonomi

3	Bimtek minuman tradisional kekinian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek yang bertujuan untuk peningkatan kualitas , diversifikasi, <b>produk dan kemasan</b> olahan minuman tradisional yang dapat dihasilkan dari tanaman tradisional khas Indonesia.</li> <li>- Khusus untuk Kelompok Sentra Industri yang sudah ada dalam SK BUPATI GK Nomor 182/ KPTS/ 2016 -atau, Kelompok Calon Sentra Industri : Kumpulan beberapa orang minimal 5 orang di satu padukuhan atau beberapa padukuhan berdekatan yang memproduksi produk industri serupa</li> <li>- sentra atau calon sentra industri olahan makanan yang dapat mengakses usulan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sentra industri Jamu Tradisional Legundi, Planjan, Saptosari</li> <li>2. Calon Sentra Industri Jamu Tradisional Monggol, Saptosari</li> <li>3. Calon Sentra Industri Jamu Tradisional Sawahan, Ponjong</li> </ul> </li> <li>-Mengajukan Proposal</li> <li>- Peserta Bimtek 20 orang dengan syarat minimal 5 orang sudah memproduksi produk serupa</li> <li>- Bimtek dilaksanakan 4 hari (1 hari pembukaan dan pembekalan, 3 hari praktek)</li> </ul>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	PIS	Bidang Ekonomi
---	-------------------------------------	--	---	--	-----	----------------

4	Bimtek olahan aneka macam kerupuk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	<p>- Bimtek yang bertujuan untuk peningkatan kualitas , diversifikasi, <b>produk dan kemasan</b> olahan makanan aneka macam kerupuk.</p> <p>-atau, Kelompok Calon Sentra Industri : Kumpulan beberapa orang minimal 5 orang di satu padukuhan atau beberapa padukuhan berdekatan yang memproduksi produk industri serupa</p> <p>- sentra atau calon sentra industri olahan makanan yang dapat mengakses usulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sentra industri PATi Aci Pundungsari, Semin</li> <li>2. Sentra Industri Pati Aci Grogol, Paliyan</li> <li>3. Calon Sentra Industri Jamu Tradisional Sawahan, Ponjong</li> </ol> <p>-Mengajukan Proposal</p> <p>- Peserta Bimtek 20 orang dengan syarat minimal 5 orang sudah memproduksi produk serupa</p> <p>- Bimtek dilaksanakan 4 hari (1 hari pembukaan dan pembekalan, 3 hari praktek)</p>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	PIS	Bidang Ekonomi
5	Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Pertanian	<p>Kelompok tani; ketersediaan lahan sumur ; berada di Zona Tengah dan Utara Kab. Gunungkidul /Kecamatan prioritas</p>	Dinas Pertanian dan Pangan	PIS	Bidang Ekonomi
6	Pelatihan budidaya cabe	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan proposal kegiatan.</li> <li>2. Kelompok tani aktif teregister dengan jumlah anggota minimal 25 orang</li> <li>3. Menyediakan lahan yang akan digunakan untuk percontoh</li> </ol>	Dinas Pertanian dan Pangan	PIS	Bidang Ekonomi

7	Pelatihan budidaya bawang merah	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan proposal kegiatan.</li> <li>2. Kelompok tani aktif teregister dengan jumlah anggota minimal 25 orang</li> <li>3. Menyediakan lahan yang akan digunakan untuk percontoh</li> </ol>	Dinas Pertanian dan Pangan	PIS	Bidang Ekonomi
8	Bimtek Pengolahan Pakan Ternak Alternatif	Pertanian	<p>Mengusulkan proposal kegiatan.;</p> <p>Merupakan kelompok tani aktif yang teregister;</p> <p>Belum pernah mendapatkan fasilitas serupa;</p> <p>Menyiapkan bahan baku dan lokasi tempat untuk praktek;</p> <p>Jumlah peserta 25 orang</p>	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PIS	Bidang Ekonomi
9	Perbaiki RTLH (didalam Kawasan Kumuh)	Perumahan Rakyat & Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;</li> <li>2. memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni ( aspek : atap, lantai, dinding, ketahanan konstruksi) di kawasan kumuh SK kabupaten untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya;</li> <li>3. memiliki atau menguasai tanah secara sah di tapak bangunan rumah yang akan mendapat bantuan;</li> <li>4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;</li> <li>5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten</li> <li>6. masuk dalam database kabupaten;</li> <li>7. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan</li> <li>8. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.</li> <li>9. Besaran bantuan Rp. 20.000.000,-/unit</li> <li>10. Lokasi kawasan kumuh meliputi Kalurahan Wonosari, Kepek, Selang, Baleharjo, dan kalurahan Logandeng</li> </ol>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIS	Bidang Fisik Prasarana

10	Rehabilitasi Embung	Pekerjaan umum	Embung untuk konservasi air, air baku, dan irigasi di kab. Gunungkidul sesuai dengan sk bupati embung	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIS	Bidang Fisik Prasarana
11	Pembinaan Petani Pengelola Pengguna Air (P3A)	Pekerjaan umum	1. P3A di Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang masuk daftar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 2. tidak mendapatkan pembinaan pada 2 tahun berturut-turut	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIS	Bidang Fisik Prasarana
12	Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan	Pekerjaan umum	Ada sumber air yang kontinyu dan ada cetak sawah baru cetak sawah baru daftar petani	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIS	Bidang Fisik Prasarana
13	Cermin Tikung	Perhubungan	Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan	PIS	Bidang Fisik Prasarana



14	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya Penguatan kapasitas pengurus Ormas dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta pengurus/anggota Ormas (tidak membatasi peserta dari penyandang disabilitas);</li> <li>2. Tempat pelaksanaan di Kapanewon;</li> <li>3. Jumlah peserta 50 orang;</li> <li>4. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat diakses penyandang disabilitas.</li> </ol>	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
15	Perekaman KTP Manula dan Disabilitas	Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk wajib KTP belum pernah direkam datanya;</li> <li>2. Penduduk telah berusia 17 Tahun;</li> <li>3. Manula dan Penyandang Disabilitas;</li> <li>4. Satu paket untuk 10 wajib KTP.</li> </ol>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
16	Pelatihan Pengurus BUMDES	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) peserta 25 orang terdiri dari perwakilan pengurus BUMDES</li> <li>2) BUMDES sudah disahkan melalui PERDES</li> </ol>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya

17	Pembangunan area bermain beserta APE Luar ruang jenjang PAUD	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sudah tersedia lahan kosong minimal 100 m2.</li> <li>2. ruang akan dibangun dengan konstruksi tidak bertingkat.</li> <li>3. Status tanah jelas dalam penguasaan/hak pemanfaatan oleh Pemda/Yayasan.</li> <li>4. Memiliki siswa minimal 12 siswa.</li> <li>5. Mengajukan proposal yang diketahui oleh pemerintah setempat.</li> <li>6. Wajib ada penilaian oleh PUPR dan Tim Verifikasi Sarpras Pendidikan</li> </ol>	Dinas Pendidikan	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
18	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) PKBM	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah tersedia ruang laboratorium komputer yang siap digunakan untuk sarana ini.</li> <li>2. Memiliki Ijin Pendirian dari Yayasan.</li> <li>3. Memiliki SK Operasional dari Dinas Dikpora.</li> <li>4. Memiliki sertifikat NPSN</li> <li>5. Lembaga PKBM terakreditasi A.</li> </ol>	Dinas Pendidikan	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
19	Pembinaan anggota Satlinmas	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Peserta 60 personil Linmas inti Kalurahan setiap angkatan	Satuan Polisi Pamong Praja	PIS	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
20	PIWK - Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status tanah jelas</li> <li>'- Tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul</li> <li>'- Pengelola oleh Kapanewon</li> <li>'- Di luar kawasan hutan</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup	PIWK	Bidang Fisik Prasarana

21	PIWK - Pembangunan talud	Pekerjaan umum	1 Ruas Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIWK	Bidang Fisik Prasarana
22	PIWK - Pembangunan drainase	Pekerjaan umum	1 Ruas Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIWK	Bidang Fisik Prasarana

23	PIWK - Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kumuh)	Perumahan Rakyat & Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;</li> <li>2. memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni ( aspek : atap, lantai, dinding, ketahanan konstruksi) di luar kawasan kumuh SK kabupaten untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya;</li> <li>3. memiliki atau menguasai tanah secara sah di tapak bangunan rumah yang akan mendapat bantuan;</li> <li>4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;</li> <li>5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten;</li> <li>6. masuk dalam database kabupaten;</li> <li>7. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan</li> <li>8. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.</li> <li>9. Besaran bantuan Rp. 20.000.000,-/unit</li> <li>10. Lokasi <b>selain</b> Kalurahan Wonosari, Kepek, Selang, Baleharjo, dan kalurahan Logandeng</li> </ol>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIWK	Bidang Fisik Prasarana
----	--	------------------------------	--	---	------	------------------------

24	PIWK - Pemberian bantuan material (batako, semen, pasir, besi, dan pipa) pembangunan septic tank bagi KK miskin dengan Luas 2 m x 1.5 m dengan kedalaman 2 meter	KEWILAYAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan KK miskin di wilayah dan belum memiliki saluran pembuangan limbah</li> <li>2. Tidak pernah menerima bantuan sejenis sebelumnya</li> <li>3. Penerima masuk di data SIKAB dengan ketentuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal : Milik sendiri</li> <li>b. Status kepemilikan lahan tempat tinggal : Milik sendiri</li> <li>c. Jenis Kloset : Leher angsa (bisa diusulkan bersamaan dengan jamban di tahun yg sama Jika jenis kloset belum leher angsa)</li> <li>d. Tempat pembuangan akhir tinja : Lubang tanah</li> <li>e. Penggunaan fasilitas buang air besar : Sendiri</li> </ol> </li> <li>4. Format sesuai dengan tabel dan dikirimkan dalam bentuk excel yang dilampirkan dalam usulan melalui aplikasi.</li> </ol>	Kapanewon	PIWK	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya
----	--	-------------	---	-----------	------	-----------------------------------

Gari, Nopember 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**LILIK RAHMAD PURNOMO**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN GARI**  
**DENGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

---

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa Gari Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari Tahun Anggaran 2022.

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gari TA 2022 dengan beberapa revisi.
2. Setelah raperkal tersebut selesai direvisi maka Pemerintah Kalurahan segera menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kalurahan akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Kalurahan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL GARI

**HERI SANTOSA S.Pd**

Gari, 22Nopember 2021

LURAH GARI

**W I D O D O, SIP**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM ) TAHUN 2015 -2021**

DESA : GARI

KECAMATAN : WONOSARI

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Th 1 2016	Th 2 2017	Th 3 2018	Th 4 2019	Th 5 2020	Th 6 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak tiga	
A	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>																	
1	A.1	<b>Operasional Perkantoran</b>																
			Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Desa Gari	1 Unit	Pemerintah Desa Gari / Tersedianya sarana Pelayanan yg Optimal	V	V	V	V	V	V	36.000.000	APBDesa				
			Penyediaan alat tulis kantor	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Tersedianya Atk yg memadahi	V	V	V	V	V	V	30.000.000	APBDesa				
			Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Kebersihan lingkungan kerja	V	V	V	V	V	V	9.000.000	APBDesa				
			Belanja Benda Pos dan Materai	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Terpenuhinya Admintrasi Desa	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa				
			Belanja alat listrik/battery/lampu	Desa Gari	1 Unit	PemDes Gari/ Kelancaran tugas	V	V	V	V	V	V	9.000.000	APBDesa				
			Belanja foto copy , cetak dan penggandaan	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Administrasi Desa	V	V	V	V	V	V	15.000.000	APBDesa				
			Belanja makanan dan minuman	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari / Tercukupinya kebutuhan makan minum	V	V	V	V	V	V	90.000.000	APBDesa				
			Belanja perawatan kendaraan bermotor	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Kelancaran tugas perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APBDesa				
			Belanja bahan bakar minyak dan gas	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari / Tercukupinya kebutuhan makan minum	V	V	V	V	V	V	3.000.000	APBDesa				
			Belanja perjalanan dinas	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Kelancaran tugas perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	APBDesa				
			Belanja jasa transaksi keuangan	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Adminitrasi keuangan yg baik	V	V	V	V	V	V	60.000.000	APBDesa				
			Honor petugas pelayanan umum, PPN, jasa kebersihan	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Tercapainya pelayanan masyarakat yg Optimal	V	V	V	V	V	V	90.000.000	APBDesa				
			Pembelian peralatan minum	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Tersedianya peralatan yg memadahi	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa				
	A.2	<b>Program sarana dan prasarana aparatur</b>																
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Kelancaran tugas Pemerintahan Desa	V	V	V	V	V	V	24.000.000	APBDesa				
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Tersedianya perlatan yg optimal	V	V	V	V	V	V	42.000.000	APBDesa				
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Fasilitas yang cukup	V	V	V	V	V	V	9.000.000	APBDesa				

		Pembangunan gedung kantor desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Fasilitas Gedung yang memadai		v	v					300.000.000	APBDesa			
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Fasilitas yang cukup		v	v	v	v	v		42.000.000	APBDesa			
		Pengadaan peralatan kerja	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Fasilitas yang cukup		v	v	v	v	v		100.000.000	APBDesa			
		Pengadaan mebeleur	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Fasilitas yang cukup		v	v	v	v	v		72.000.000	APBDesa			
		Pemeliharaan rutin/berkala Balai Desa		1 Unit	Pemdes Gari /Fasilitas dasar masyarakat		v	v	v	v	v		180.000.000	APBDesa			
A.3		<b>Program Peningkatan Aparatur Desa Dan Lembaga Desa</b>															
		Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/Kesejahteraan perangkat Desa		v	v	v	v	v		1.932.000.000	APBDesa			
		Tunjangan dan operasional BPD	Desa Gari	1 Unit	BPD Desa Gari/ Peran BPD yang optimal		v	v	v	v	v		120.000.000	APBDesa			
		Operasional RT dan RW	Desa Gari	1 Unit	48 Rt,20 Rw/ optimalisasi kapasitas lembaga Desa		v	v	v	v	v		150.000.000	APBDesa			
		Operasional PKK	Desa Gari	1 Unit	PKK Desa Gari/ optimalisasi kapasitas lembaga Desa		v	v	v	v	v		90.000.000	APBDesa			
		Operasional LPMD	Desa Gari	1 Unit	LPMD Desa Gari/ Optimalisasi Kapasitas lembaga Desa		v	v	v	v	v		90.000.000	APBDesa			
		Operasional Karangtaruna	Desa Gari	1 Unit	Karang taruna Desa Gari/ Optimalisasi Kapasitas Lembaga Desa		v	v	v	v	v		90.000.000	APBDesa			
		Pengadaan seragam/pakaian dinas	Desa Gari	1 Unit	PemDesa Gari/ Kelancaran tugas		v	v	v	v	v		12.000.000	APBDesa			
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Desa Gari	1 Unit	PemDes Gari/ Ketertiban jam berkantor		v	v	v	v	v		5.000.000	APBDesa			
		Penghargaan purna tugas perangkat Desa	Desa Gari	1 Unit	Pem Desa Gari/ Penghargaan bagi pejabat yang pensiun		v				v		12.000.000	APBDesa			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Desa Gari	1 Unit	PemDesa Gari/ Menambah pengetahuan perangkat Desa		v	v	v	v	v		15.000.000	APBDesa			
A.4		<b>Program Perencanaan Pembangunan Desa</b>															
		Penyusunan monografi desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ Indikator capaian tugas		v	v	v	v	v		18.000.000	APBDesa			
		Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/ tersedianya data yang baik		v	v	v	v	v		90.000.000	APBDesa			
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tersusunnya peraturan perencanaan pembagunan						v		5.000.000	APBDesa			
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tersusunnya peraturan perencanaan pembagunan		v	v	v	v	v		6.000.000	APBDesa			
		Penyusunan tata ruang desa	Desa Gari	1 Unit	Pendesa Gari/ Tata ruang yang baik		v						5.000.000	APBDesa			
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdes Gari/Tercapainya arah kebijakan pemerintah Desa		v	v	v	v	v		12.000.000	APBDesa			



A.5	<b>Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa</b>																	
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tercapainya peraturan dasar kerja perangkat desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APBDesa					
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tercapainya peraturan dasar kerja perangkat desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APBDesa					
		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Desa Gari	1 Unit	pemdesa Gari / laporan Administrasi yg optimal	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa					
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tercapainya peraturan dasar kerja perangkat desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APBDesa					
		Inventarisasi kekayaan/aset desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ administrasi aset yang baik	V						10.000.000	APBDesa					
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Tercapainya pengelolaan kekayaan Desa	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa					
		Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ Pweraturan pungutan yang baik	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa					
		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ tercapainya pelunasan Pajak	V	V	V	V	V	V	2.000.000	APBDesa					
		Penyusunan peraturan desa tentang normalisasi tanah lungguh	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ kesejahteraan perangkat desa		V					5.000.000	APBDesa					
A.6	<b>Program Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas Kelembagaan Pemerintahan Desa</b>																	
		Pengisian perangkat desa	Desa Gari	1 Unit	PemDesa Gari/ Perangkat Desa yang definitif	V					V	60.000.000	APBDesa					
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Gari	1 Unit	Lembaga Desa / kelembagaan desa yang memadahi						V	5.000.000	APBDesa					
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Desa Gari	1 Unit	PemDesa Gari/ Laporan yang baik							6.000.000	APBDesa					
<b>B</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>																	
<b>B.1</b>	<b>Bidang Pendidikan PAUD</b>																	
		Pembangunan Gedung PAUD	Desa Gari	1 Unit	Lembaga Paud Desa Gari/ tersedianya gedung yg memadahi	V	V	V	V			280.000.000	APBDesa					
		Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD	Desa Gari	1 Unit	Pendidik Paud Desa Gari/ kesejateraan pendidik Paud							30.000.000	APBDesa					
		Pelaksanaan kursus/pelatihan ketrampilan untuk masyarakat	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan ketrampilan masyarakat	V	V	V	V	V	V	15.000.000	APBDesa					
		Pengelolaan perpustakaan desa	Desa Gari	1 Unit	Perpusdesa/ peningkatan pengetahuan umum masyarakat				V			5.000.000	APBDesa					
		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	Desa Gari	1 Unit	Lembaga pendidikan desa/tersedinya lembaga pendidikan	V	V	V	V	V	V	20.000.000	APBDesa					



B.5	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>																	
		Pembangunan jaringan irigasi desa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan produksi pertanian													
		Sumur bor	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan produksi pertanian	V						80.000.000	APBDesa					
B.6	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya</b>																	
		Pembangunan embung, dan penampung air	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan hasil sektor perikanan						V							
B.7	<b>Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perekonomian Desa</b>																	
		Pembangunan kios desa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan ekonomi masyarakat						V		80.000.000	APBDesa				
		Pembangunan jalan usaha tani	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan ekonomi masyarakat	V			V	V	V	200.000.000	APBDesa					
		Pembangunan pasar desa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan ekonomi masyarakat													
B.8	<b>Program Pengembangan Ekonomi Lokal</b>																	
		Pembentukan dan pengembangan BUMDesa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/peningkatan ekonomi masyarakat desa						V	100.000.000	APBDesa					
		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Tersukupinya kebutuhan pupuk bagi petani			V	V			5.000.000	APBDesa					
		Pelatihan ketrampilan ekonomi produktif	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa		V				V	5.000.000	APBDesa					
B.9	<b>Program Pengarusutamaan Gender serta Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak</b>																	
		Sosialisasi pencegahan dan Penanganan KDR	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ ketentraman masyarakat							5.000.000	APBDesa					
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Pembinaan anak		V				V	5.000.000	APBDesa					
C	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>																	
C.1	<b>Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>																	
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga Desa	Desa Gari	1 Unit	Lembaga Desa Gari/ peningkatan kapasitas lembaga desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	APBDesa					
C.2	<b>Program Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan Masyarakat</b>																	
		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Nasionalisme	V	V	V	V	V	V	10.000.000	APBDesa					
		Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan Kapasitas Linmas		V				V	5.000.000	APBDesa					
		Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Tanggap bencana			V			V	5.000.000	APBDesa					
		Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Ketentraman dan ketertiban masyarakat			V	V			5.000.000	APBDesa					
		Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Ketentraman dan ketertiban masyarakat			V	V			5.000.000	APBDesa					
C.3	<b>Program Kepemudaan dan Olah Raga</b>																	
		Pembinaan pemuda di bidang olah raga	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Pembinaan kepemudaan			V				20.000.000	APBDesa					
		Pembangunan lapangan olah raga	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ sarana olahraga yang representatif			V				50.000.000	APBDesa					

		Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ sarana olahraga yang representatif			V				20.000.000	APBDesa			
		Pembentukan tim olahraga Desa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ peningkatan kegiatan olahraga			V				5.000.000	APBDesa			
C.4	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>															
		Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ penyusunan data kemiskinan							20.000.000	APBDesa			
		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Desa (TKPK Desa)	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ penyusunan data kemiskinan							72.000.000	APBDesa			
C.5	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial Keagamaan</b>															
		Pelaksanaan upacara adat desa/Gelar seni budaya	Desa Gari		Masyarakat Desa Gari/ pelestarian budaya dimasyarakat	V	V	V	V	V	V	60.000.000	APBDesa			
		Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ pelestarian budaya dimasyarakat	V	V	V	V	V	V	50.000.000	APBDesa			
		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari / Kerukunan antar warga masyarakat	V	V	V	V	V	V	25.000.000	APBDesa			
<b>D</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>															
D.1	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>															
		Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ peningkatan kapasitas perangkat Desa			V			V	5.000.000	APBDesa			
		Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ peningkatan kapasitas perangkat Desa					V	V	5.000.000	APBDesa			
		Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ peningkatan kapasitas perangkat Desa			V		V		5.000.000	APBDesa			
		Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa	Desa Gari	1 Unit	Pemdesa Gari/ peningkatan kapasitas perangkat Desa					V	V	5.000.000	APBDesa			
		Peningkatan kapasitas anggota BPD	Desa Gari	1 Unit	BPD Desa Gari/ Peningkatan kapasitas BPD	V	V	V	V	V	V	36.000.000	APBDesa			
D.2	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan</b>															
		Pembinaan LPMD	Desa Gari	1 Unit	LPMD Desa Gari/ Peningkatan kapasitas lembaga LPMD	V	V	V	V	V	V	5.000.000	APBDesa			
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa / Gotong royong masyarkat	V	V	V	V	V	V	2.000.000	APBDesa			
		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Administrasi yang baik	V	V	V	V	V	V	5.000.000	APBDesa			
		Pelaksanaan evaluasi/perlombaan desa	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ kesiapan lomba desa					V		100.000.000	APBDesa			

		Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ tercapainya program2 Padukuhan	V	V	V	V	V	V	90.000.000	APBDesa			
D.3	<b>Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan</b>															
		Pelatihan kelompok petani	Desa Gari	1 Unit	Masyarakat Desa Gari/ Peningkatan produksi pertanian		V	V	V			20.000.000	APBDesa			
E	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>															
		Belanja Kegiatan Keadaan Darurat										8.000.000				

8.700.000.000

KETUA LPMD

Ketua BPD DESA GARI

Kepala Desa Gari

**R .DWI SUMARYANTO, S.Pd**

**HERI SANTOSA ,S.Pd**

**W I D O D O**